BAB III PELAKSANAAN KERJA PROFESI

3.1 Bidang Kerja

Bidang pekerjaan yang praktikan jalani adalah di bagian perpajakan. Praktikan bertugas untuk menyiapkan atau membantu laporan SPT pajak, baik badan usaha maupun wajib pajak perseorangan. Pajak sendiri memiliki berbagai macam jenis nya dan cara perhitungannya masing-masing. Sistem pemungutan pajak salah satunya adalah *Self Assesment*. Self-assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menilai sendiri pajak mereka dengan tenang. Perhitungan, pembayaran dan laporan yang dibuat oleh Wajib Pajak dianggap benar kecuali Direktur Pajak dapat membuktikan sebaliknya. Pembayaran pajak yang terutang merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang sebagai Penanggung Pajak atau Pemotong atau Pemungut Pajak bertanggung jawab membayar ke Kas Negara.

Sarana yang dipakai untuk pembayaran pajak adalah SSP/Ebilling. membuat Cara ebilling adalah dengan membuat di djponline.pajak.go.id lalu setelah sudah login dengan npwp dan password masuk ke menu bayar lalu e-billing, lalu WP mengisikan kolom jenis pajak dan jenis setoran yang ingin WP bayar, setelah itu mengisi masa dan tahun pajak yang akan dibayarkan, setelah itu masukkan nominal jumlah setor, lalu klik buat kode billing maka e-billing akan terdownload di device dan di e-billing ini terdapat id billing dan nomor id billing itulah yang akan dipakai untuk membayarkan ke bank. Pembayaran pajak memiliki jatuh tempo nya masing-masing. Untuk PPh Pasal 4ayat2 yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh 21, PPh 23, dan PPh 26 jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 4ayat2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, PPh 25 jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN paling lama sebelum SPT masa

PPN disampaikan. Jika sudah membayarkan sesuai dengan nominal pajak terutang tersebut, maka WP diwajibkan untuk melaporkan segala jenis perpajakan yang WP miliki. Tidak hanya pembayaran, tetapi pelaporan pun juga ada batas waktu untuk melaporkannya. Untuk PPh 21, PPh 23/26, PPh 15, PPh 22 jatuh tempo waktu pelaporannya adalah tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN jatuh tempo waktu pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk ketelatan pembayaran perpajakan akan terkena sanksi administrasi sebesar 2%. Untuk ketelatan melakukan pelaporan perpajakan penghasilan akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000, tetapi untuk ketelatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000. SPT PPh ini dilakukan setiap masa/bulan, tetapi per tahun orang pribadi maupun badan juga wajib melaporkan SPT Tahunan dimana SPT Tahunan untuk orang pribadi ini jatuh tempo pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan SPT Tahunan Badan jatuh tempo pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

Ada 11 UU Perpajakan yaitu Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang ada di No.16 Tahun 1983 dan yang terbarunya di UU No. 16 Tahun 2009, PPh terdapat di UU No.7 Tahun 1983 dan yang terbarunya di UU No.36 Tahun 2009, PPN terdapat di UU No.8 Tahun 1983 dan yang terbaru di UU No.42 th 2009, PBB terdapat di UU No.12 th 1985 dan yang terbarunya di UU No.12 th 1994, Bea Materai terdapat di UU No.13 th 1985, PP terdapat di UU No.14 th 2002. PPSP terdapat di UU No.19 th 1997 dan yang terbaru di UU No.19 th 2000, BPHTB terdapat di UU No.21 th 1997 dan yang terbaru di UU No.20 th 2000, Tax Amnesty terdapat di UU No.11 th 2016, UU Ciptakerja terdapat di UU No.11 th 2020, UU HPP terdapat di UU No.7 th 2021.

3.2 Pelaksanaan Kerja

Cara bekerja praktikan setiap bulan bahkan setiap harinya sudah sangat terstruktur karena *deadline-deadline* yang ada memang tanggal nya selalu sama setiap bulannya. Semua pekerjaan juga memiliki tata cara prosesnya tersendiri hingga pekerjaan itu bisa dikatakan selesai.

Untuk pekerjaan praktikan biasanya yang paling pertama dilakukan adalah membuat E-billing perpajakan. Lalu setelah melakukan pembayaran kemudian dilakukan pelaporan atas PPh Masa tersebut.

3.2.1 Mekanisme Pembuatan E-Billing

E-Billing adalah sistem pajak digital untuk membayar pajak secara online. E-Billing dihadirkan Dirjen Pajak sebagai fitur untuk memudahkan pembayaran kewajiban masyarakat luas, khususnya wajib pajak. Oleh karena itu, semua pajak atau pajak yang terutang wajib pajak dibayar dengan terlebih dahulu membuat E-Billing. Setelah itu, nomor tagihan hanya bisa dibayar di semua jenis bank. Berikut langkah-langkah membuat E-Billing:

✓ Login dengan cara memasukkan nomor npwp dan juga password djp online masing-masing wajib pajak di web ini Login | Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 3.1 Halaman awal login DJP Sumber : Praktikan, 2023

✓ Setelah login maka klik menu "Bayar" lalu akan muncul menu "E-Bliing".



Gambar 3.2 Menu E-billing Sumber : Praktikan, 2023

✓ Isikan semua isian yang kosong seperti jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak,dan jumlah setor. Lalu jika sudah terisi semua maka klik buat kode billing lalu klik ok dan ebilling akan otomatis terdownload di device yang sedang dipakai.



Gambar 3.3 Form untuk membuat e-billing Sumber : Praktikan, 2023

E-billing bisa digunakan untuk seluruh jenis pajak yang ada dan jenis pajak nya itu sangatlah banyak jumlahnya sehingga kita harus lebih teliti mengisi jenis pajak nya. Dan masing-masing jenis pajak juga memiliki jenis setoran yang berbeda-beda. Berikut praktikan berikan rincian dalam berbentuk tabel yang berisikan pengelompokan jenis pajak dan juga jenis setorannya tidak lupa dengan kode kodenya.

Tabel 3.1 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Pasal 21	411121	100	Masa PPh Pasal 21
PPh Pasal 21	411121	200	Tahunan PPh Pasal 21
PPh Pasal 21	411121	300	STP PPh Pasal 21

Tabel 3.2 Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Pasal 23	411124	100	Masa PPh Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	101	PPh Pasal 23 atas Dividen
PPh Pasal 23	411124	102	PPh Pasal 23 atas Bunga
PPh Pasal 23	411124	103	PPh Pasal 23 atas Royalti
PPh Pasal 23	411124	104	PPh Pasal 23 atas Jasa
PPh Pasal 23	411124	300	Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	301	STP PPh Pasal 23 <mark>atas D</mark> ividen, Bunga, Royalti, <mark>dan</mark> Jasa

Tabel 3.3 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	200	Tahunan PPh Orang Pribadi
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	300	STP PPh Orang Pribadi

Tabel 3.4 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Pasal 25 / 29 Badan	411126	100	Masa PPh Pasal 25 Badan
PPh Pasal 25 / 29 Badan	411126	200	Tahunan PPh Badan
PPh Pasal 25 / 29 Badan	411126	300	STP (Surat Tagihan Pajak) PPh Badan

Tabel 3.5 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPh Final

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Final	411128	300	STP PPh Final
PPh Final	411128	401	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
PPh Final	411128	402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
PPh Final	411128	403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
PPh Final	411128	404	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI
PPh Final	411128	405	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian
PPh Final	411128	406	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.
PPh Final	411128	407	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri
PPh Final	411128	408	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura
PPh Final	411128	409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Final	411128	420	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Tabel 3.6 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri


Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPN Dalam Negeri	411211	100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri
STP PPN Dalam Negeri	411211	300	STP (Surat Tagihan Pajak) PPN Dalam Negeri

Setelah membuat E-Billing sesuai dengan jenis pajak dan jenis setoran yang benar maka akan mendapatkan nomor billing dan itu adalah nomor yang digunakan untuk membayarkannya ke bank. Banyak PPh yang setelah dibayarkan harus dilaporkan juga tetapi ada juga PPh yang setelah dibayarkan tidak perlu dilapor cukup disimpan sebagai arsip saja. PPh yang tidak perlu dilaporkan adalah PPh 25, wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank dengan sistem pembayaran secara online dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN), maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Semua pembayaran pajak pun memiliki batas waktu pembayarannya masing-masing dan jika kita membayar pajak itu sudah melewati batas waktunya kita akan mendapatkan denda atau sanksi administrasi pajak. Untuk PPh Pasal 4ayat2 yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh 21, PPh 23, dan PPh 26 jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 4ayat2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, PPh 25 jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya


setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN paling lama sebelum SPT masa PPN disampaikan. Jika sudah membayarkan sesuai dengan nominal pajak terutang tersebut, maka WP diwajibkan untuk melaporkan segala jenis perpajakan yang WP miliki.

Tidak hanya pembayaran, tetapi pelaporan pun juga ada batas waktu untuk melaporkannya. Untuk PPh 21, PPh 23/26, PPh 15, PPh 22 jatuh tempo waktu pelaporannya adalah tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN jatuh tempo waktu pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk ketelatan pembayaran perpajakan akan terkena sanksi administrasi sebesar 2%. Untuk ketelatan melakukan pelaporan perpajakan penghasilan akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 , tetapi untuk ketelatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.

Setelah membayar PPh yang terutang maka kita harus melakukan pelaporan SPT Masa PPh. Untuk tata cara pelaporan Pajak Penghasilan ini berbeda-beda cara setiap jenis PPh nya, tetapi untuk melaporkan PPh bisa kita lakukan di diponline.pajak.go.id dan juga sampaikan langsung ke KPP terdaftar. Praktikan sendiri melakukan pekerjaan pelaporan ini secara mandiri yaitu via dip online.



Gambar 3.4 *Flow Chart* Pembuatan E-Billing Sumber : Praktikan, 2023



Gambar 3.5 Usulan *Flow Chart* Pembuatan E-Billing Sumber : Praktikan, 2023

Detail Flow Chart Pembuatan E-Billing:

- Yang pertama dilakukan oleh praktikan adalah meminta data ke klien secepatnya.
- 2. Kemudian, klien memberikan data berupa invoice atau faktur.
- 3. Setelah praktikan mendapatkan data tersebut, maka praktikan harus menganalisis untuk mengetahui data tersebut masuk dalam kategori pph apa, dan juga praktikan harus menghitung berapa pajak yang harus dibayarkannya.
- 4. Setalah sudah menghitung untuk mengetahui pajak terutangnya, maka praktikan membuatkan ebilling yang harus disesuaikan dengan nominal, jenis setoran, dan masa spt pph tersebut.
- 5. Setelah mendapat info ebilling tersebut, klien bisa membayarkan sendiri atau bisa juga membayar ke praktikan kemudian praktikan yang membayarkannya. Saat klien sudah mengetahui ebilling tersebut praktikan memiliki tugas untuk meng- follow up setiap harinya apakah klien sudah membayarkannya atau belum. Karena pembayaran pph memiliki batas waktunya masing-masing untuk PPh Pasal 4ayat2 yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh 21, PPh 23, dan PPh 26 jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 4ayat2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, PPh 25 jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan untuk PPN paling lama sebelum SPT masa PPN disampaikan. Jika klien terlambat membayar ebilling sesuai dengan tanggal

jatuh tempo yang sudah diinfokan praktikan maka akan terkena denda pajak, dan yang membayarkan denda pajak itu juga klien sendiri karena praktikan sudah memberitahukan sejak awal untuk batas waktu pembayaran dan juga konsekuensi jika terlambat membayar.

 Setelah ebilling dibayarkan, kemudian praktikan akan lanjut ke proses pelaporan masing-masing jenis spt masa tersebut.

3.2.2 Mekanisme Pelaporan PPh 21 Masa

Untuk tata cara melakukan pelaporan PPh 21 Masa yang dilakukan setiap bulannya adalah sebagai berikut :

- ✓ Praktikan menghitung terlebih dahulu semua data gaji yang terlah diberikan oleh para klien masing masing perusahaan. Rumus penghitungan PPh 21 nya sendiri adalah Penghasilan neto sebulan dikurang dengan biaya jabatan yang rumusnya 5% maksimal Rp 500.000 perbulannya, lalu penghasilan neto sebulan itu dikalikan 12 untuk menjadi penghasilan neto setahun, lalu penghasilan setahun itu dikurang dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak(PTKP), Sesuai dengan Peraturan Dirjen No. PER-16/PJ/2016 **PMK** Pajak dan No.101/PMK.010/2016, tarif PTKP terbaru adalah sebagai berikut:
 - Rp54.000.000/tahun atau Rp4.500.000/bulan untuk wajib pajak orang pribadi
 - Rp4.500.000/tahun atau Rp375.000/bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah
 - Rp54.000.000/tahun atau Rp4.500.000/bulan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki pengasilan gabungan dengan suami
 - Rp4.500.000/tahun atau Rp375.000/bulan tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan lurus dan bisa juga anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.

Setelah dikurang PTKP maka dapatlah Penghasilan Kena Pajak (PKP), lalu nominal PKP tersebut dikalikan dengan pajak progresif dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPH). Berikut ini adalah dafar tarif PPh 21 terbaru yang berlaku adalah:

- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 –
 Rp60.000.000/tahun dikalikan dengan tarif 5%.
- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikalikan dengan tarif 15%.
- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 Rp500.000.000/tahun dikalikan dengan tarif 25%.
- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 Rp5.000.000.000/tahun dikalikan dengan tarif 30%.
- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikalikan dengan tarif 35%.

Setelah sudah dikali dengan pajak progresif maka nilai itu dibagikan 12 karna nominal tersebut masih nominal yang disetahunkan kemudian nilai tersebut adalah nilai kurang bayar dari pph 21 tersebut.

- ✓ Setelah nominal PPh 21 Masa tersebut selanjutnya praktikan membuat E-billing dan kemudian membayarkannya.
- ✓ Setelah E-billing sudah dibayarkan kemudian praktikan melakukan pelaporan dengan cara sebagai berikut:
 - Menginput rincian data-data pegawai yang ada di input di applikasi e-SPT PPh 21. Berikut ini langkah-langkah untuk menginput e-SPT PPh 21, yaitu:

- Klik 'Pilih SPT' kemudian klik 'Buat SPT Baru'.



Gambar 3.6 Menu Pilih SPT di E-SPT PPh 21 Sumber : E-SPT PPh 21

Pilih 'Isi SPT' lalu klik pada 'Daftar Pemotongan Pajak'
 (1721-1) untuk pegawai tetap klik pilih 'Satu Masa Pajak'.



Gambar 3.7 Menu Daftar Pemotongan Pajak di E-SPT PPh 21 Sumber : E-SPT PPh 21

- Mulai isi data NPWP, Nama, Kode Objek Pajak, serta jumlah penghasilan bruto serta pajak penghasilan yang dipotong, lalu pilih 'Simpan'.
- Pilih 'Tambah' jika ingin memasukkan data lainnya.
- Apabila pelaporan pajak PPh 21 tersebut untuk pegawai tidak tetap, maka silakan pilih 'Isi SPT' lalu 'Daftar Bukti Potong' lalu 'Tidak Final' (1721-II).



Gambar 3.8 Menu Daftar Bukti Potong di E-SPT PPh 21 Sumber : E-SPT PPh 21

- Isi data NPWP, nama, NIK KTP, alamat, lalu pilih 'Kode Objek Pajak', kemudian isi form e-SPT sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- Setelah pengisian data selesai baik untuk e-SPT PPh 21 pegawai tetap maupun tidak tetap, langkah selanjutnya adalah masuk ke menu 'Isi SPT' lalu 'SPT Induk', dan Anda akan menemukan besaran jumlah pajak terutang.



Gambar 3.9 Menu SPT Induk di E-SPT PPh 21 Sumber : E-SPT PPh 21

 masukkan NTPN tersebut pada menu SSP (Surat Setoran Pajak) atau SSE (Surat Setoran Elektronik).



Gambar 3.10 Menu Daftar SSP/Pbk di E-SPT PPh 21 Sumber : E-SPT PPh 21

2. Setelah dirasa inputan sudah lengkap, lalu kemudian Tahapan terakhir untuk mengisi e-SPT PPh 21 ini adalah dengan menyimpan dokumen pelaporan PPh 21 tersebut. Caranya, pastikan seluruh data yang dimasukkan ke dalam e-SPT PPh 21 sudah tepat kemudian masuk ke dalam menu 'Isi SPT' lalu 'SPT Induk' lalu klik pada bagian 'B.1 Daftar Pemotongan' dan 'B.2 Penghitungan PPh Sudah Sesuai'. Selanjutnya, masuk pada bagian D dan Anda akan menemukan checklist untuk dokumen yang akan dilampirkan pada pelaporan SPT. Lalu, masuk ke bagian E dan Anda akan menemukan 'Pernyataan dan Ttd Pemotong', klik 'Simpan'. Setelah data disimpan, Anda dapat melakukan ekspor dokumen dengan cara masuk ke menu 'CSV' lalu 'Pelaporan SPT', lalu pilih masa PPh 21 yang akan dilaporkan, kemudian klik 'Buat File CSV' dan CSV dari pengisian e-SPT PPh 21 tersebut akan tersimpan di file device kita.




Gambar 3.11 CSV Berhasil Dibuat Sumber : E-SPT PPh 21

3. Lalu login di djp online dan klik E-Filling lalu klik menu 'Buat SPT' lalu masukkan file CSV tersebut.



Gambar 3.12 Menu E-Filling di DJP Online Sumber : DJP Online


4. Setelah itu klik 'selanjutnya' dan kita akan disuruh untuk memasukkan kode verifikasi yang sudah masuk ke email yang terdaftar.




Gambar 3.13 Akan Otomatis Muncul Data SPT PPh 21 Sumber : DJP Online



Tabel 3.14 Bukti Penerimaan Elektronik PPh 21 Sumber : DJP Online



Gambar 3.15 Flow Chart Pelaporan SPT PPh 21 Masa Sumber: Praktikan, 2023



Gambar 3.16 Usulan Flow Chart Pelaporan SPT PPh 21

Masa

Sumber: Praktikan, 2023

Detail Flow Chart Pelaporan SPT PPh 21 Masa:

- Pada saat akhir bulan atau awal bulan berikutnya praktikan sudah harus meminta data gaji klien melalui chat via whatsapp. Praktikan menginfokan kalau proses pengerjaan pph 21 memakan waktu 1-2 hari kerja dan karena setiap tanggal 10 harus dibayarkan jadi klien harus mengirim data gaji secepat mungkin.
- 2. Setelah klien mengirim data gaji, maka praktikan akan menghitung pph 21 tersebut dalam waktu 1-2 hari kerja. Setelah itu praktikan membuatkan ebilling pph 21 masa tersebut dan menginfokan ebilling ke pada klien. Untuk batas waktu pembayaran pph 21 adalah di tanggal 10, jika melewati batas waktu tersebut maka akan terkena denda pajak. Disini praktikan harus selalu menginfokan tekait batas waktu pembayaran dan juga konsekuensi jika keterlambatan bayar. Jika memang klien terlambat bayar maka perusahaan dan praktikan tidak bertanggung jawab atas denda tersebut.
- 3. Setelah klien melakukan pembayaran, maka praktikkan harus segera melaporkan pph 21 tersebut karena pelaporan juga memiliki batas waktu yaitu tanggal 20. Jika ada keterlambatan pelaporan maka ini adalah tanggung jawab praktikan karena kelalaian praktikan dalam menunda waktu pelaporan setelah ebilling dibayarkan.

3.2.3 Mekanisme Pelaporan PPh E-Bupot Unifikasi

Kemudian praktikan juga melakukan pekerjaan pelaporan PPh Masa yang lainnya yang mana pelaporan PPh Masa lainnya ini bisa dilaporkan di djp online di menu E-Bupot Unifikasi. PPh Masa yang bisa dilapor di E-Bupot Unifikasi adalah PPh 4(2) baik yang menyetor sendiri dan juga yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh Non Residen. Pelaporan E-Bupot Unifikasi ini hampir memiliki cara yang sama pada setiap macam pelaporan PPhnya.Berikut adalah tata cara pelaporan E-Bupot Unifikasi:

1. Pertama login akun djp online terbelih dahulu



Gambar 3.17 Menu Login DJP Sumber : DJP Online

2. Kemudian klik menu 'lapor' lalu klik 'pra pelaporan'



Gambar 3.18 Menu Lapor Sumber : DJP Online

3. Selanjutan klik 'E-Bupot Unifikasi'




Gambar 3.19 Menu E-Bupot Unifikasi Sumber : DJP Online

4. Lalu klik menu 'Pajak Penghasilan' dan pilih PPh apa yang mau direkam sebagai contoh praktikan akan memilih PPh 23, lalu klik 'Rekam BP Ps 23.



Gambar 3.20 Menu Pajak Penghasilan di E-Bupot Unifikasi Sumber : DJP Online

- Berikut ini petunjuk pengisian pada masing-masing bagian:
 - 1. BAGIAN I, Identitas Wajib Pajak Yang Dipotong, isi tahun Pajak, Tentukan tahun pajak saat melakukan pemotongan Pajak Penghasilan, tahun paling awal adalah 2020. Kemudian isi masa Pajak, tentukan Masa Pajak yang sesuai untuk transaksi pemotongan Pajak Pengasilan, pilihan terdiri dari masa Jan sd Des.Nomo Bukti Potong, kemudian isikan identitas bisa memilih NPWP atau NIK(KTP), jika tidak memiliki, maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan perekaman data dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3.21 Perekaman data Bukti Pemotongan/Pemungutan Bagian I Sumber : DJP Online

2. BAGIAN II adalah penghasilan yang dipotong. Pilihlah Kode Objek Pajak dari pilihan yang tersedia, Anda dapat mengetikkan kata kunci untuk mempercepat pencarian objek pajak. Dengan memilih Kode Objek Pajak, sistem akan melakukan pencarian secara otomatis terhadap fasilitas yg dimiliki oleh Wajib Pajak. Pilihlah fasilitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dengan memilih Kode Objek Pajak, Sistem akan melakukan pencarian secara otomatis tarif dari jenis objek pajak. Isikan nilai nominal Penghasilan Bruto pada kotak yang tersedia, Sistem akan menghitung secara otomatis nilai Pajak Penghasilan yang dipotong.



Gambar 3.22 Perekaman data Bukti Pemotongan/Pemungutan Bagian II Sumber: DJP Online

3. BAGIAN III, adalah isian untuk dokumen pendukung. Anda diharuskan mengisi minimal 1(satu) dokumen pendukung untuk pemotongan penghasilan. Untuk mengisi dokumen pendukung, klik tombol tambah, kemudian, isilah data dokumen pendukung yang sesuai.



Gambar 3.23 Perekaman data Bukti Pemotongan/Pemungutan Bagian III Sumber : DJP Online

4. BAGIAN IV adalah Identitas Pemotong. Pastikan Anda telah melakukan perekaman data penandatangan pada menu Pengaturan, sebelum melakukan perekaman bukti pemotongan. Pada bagian ini, Anda harus menentukan, pihak yang akan menandatangani dokumen bukti pemotongan ini apakah Wajib Pajak/Wakil Wajib Wajib Pajak atau Kuasa. Tanggal Pemotongan adalah secara otomatis tanggal dari Sistem pada saat direkam Bukti Pemotongan. Pastikan isian Anda telah lengkap dan benar, kemudian contreng pernyataan yang disediakan yang menunjukkan Anda telah dengan seksama memastikan kebenaran isi dari bukti pemotongan yang dibuat, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data.



Gambar 3.24 Perekaman data Bukti Pemotongan/Pemungutan Bagian IV Sumber : DJP Online

 Setelah bukti potong tersimpan maka selanjutnya kita akan memposting bukti potong tersebut ke masa SPT PPh tersebut. Klik cek dan akan muncul pemberitahuan bahwa bukti potong tersebut sudah ter-posting



Gambar 3.25 Posting Data Pajak Penghasilan Sumber: DJP Online

7. Selanjutnya kita pindah ke menu SPT Masa dan klik 'Perekaman Bukti Penyetoran' lalu tahun dan masa pajak SPT yang sedang kita kerjakan lalu klik 'cek'



Gambar 3.26 Perekaman Bukti Penyetoran Sumber : DJP Online

8. Pada form ini, Anda dapat melihat daftar tagihan yang disajikan per jenis pajak dan jenis setoran sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Daftar tagihan tersebut dibentuk berdasarkan data bukti pemotongan yang telah Anda Rekam. Anda dapat menggunakan daftar tagihan ini untuk membuat kode billing sebagai dasar penyetoran pajak tetapi kita juga bisa membuat ebilling mandiri di menu

bayar. Jika Anda telah menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong, Anda selanjutnya dapat melakukan perekaman bukti penyetoran tersebut pada form ini. Berikut adalah langkah-langkah perekaman bukti penyetoran/pembayaran:

- Sistem menampilkan pop up perekaman bukti pembayaran. Bukti Penyetoran yang dapat digunakan adalah Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Bukti Pemindahbukuan (Pbk).
- Jika Anda telah memiliki Bukti Penerimaan Negara yang diperoleh dari Bank saat melakukan penyetoran, Silahkan Anda pilih Surat Setoran Pajak pada pilihan Jenis Bukti Penyetoran.
- Isikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tertera pada BPN pada kotak Nomor Bukti Penerimaan, kemudian Pilihlah tahun penyetoran yang sesuai. Jika Anda telah menerima bukti pemindahbukan (pbk) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Silahkan Anda masukkan Nomor Pbk pada kotak isian lalu klik tombol tersedia. Pemindahbukan.
- Jika data pemindahbukuan Anda Valid,
 Sistem akan memberikan notifikasi bahwa data pembayaran Anda telah sesuai,
 kemudian klik tombol Simpan.
- Setelah itu ditahap terakhir kita klik menu 'Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi'. Jika kita sudah melakukan perekaman data penyetoran dengan sub menu perekaman bukti penyetoran,


lengkapilah data SPT tersebut dengan klik tombol 'lengkapi' pada kolom paling kanan. Sistem akan melakukan pembentukan data SPT dari semua data yang terkait, mungkin akan membutuhkan waktu sejenak. Jika pada kolom paling kanan muncul tombol REFRESH, silakan klik untuk melakukan penyegaran data sehigga tombol lengkapi dan kirim muncul kembali. Klik tombol 'kirim' jika semua data telah siap, dan pastikan Anda telah menyiapkan file Sertifikat Elektronik.




Gamb<mark>ar 3.27 Peny</mark>iapan SPT Masa PPh Unifikasi Sumber : DJP Online

	DIREKTO	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK INAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id		
	BUKTI PENERIMAAN ELEK	TRONIK (BPE)		
	NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK	: 00700007000000010701		
NPWP	:00 100 1700 100000	QR Code		
Nama	: PAZZO UPONIENT OCIZATETO	Berkhill Christ El		
Jenis Pajak	:PPHUNI	State		
Pembetulan Ke-	:0	(123/23/23/ c247) 2		
Tanggal Terima	:13-03-2023	AND THE PARTY OF T		
Tahun Pajak	:2023	229,972,773,772		
Masa Pajak	:2	Engage Report		
		SOCIETOF		

Gambar 3.28 Bukti Penerimaan Elektronik PPh 23 Unifikasi Sumber : DJP Online



Gambar 3.29 Flow Chart Pelaporan SPT PPh Unifikasi Sumber : Praktikan, 2023



Gambar 3.30 Usulan *Flow Chart* Pelaporan SPT PPH Unifikasi
Sumber: Praktikan, 2023

Detail Flow Chart Pelaporan SPT PPh Unifikasi:

- Pada saat akhir bulan atau awal bulan berikutnya praktikan sudah harus meminta data klien melalui chat via whatsapp. Praktikan menginfokan kalau proses pengerjaan pph memakan waktu 1-2 hari kerja dan karena setiap tanggal 10 harus dibayarkan jadi klien harus mengirim data secepat mungkin.
- 2. Setelah klien mengirim data gaji, maka praktikan akan menginput langsung data tersebut di djp online dan memakan waktu 1-2 hari kerja. Setelah itu praktikan membuatkan ebilling pph masa tersebut dan menginfokan ebilling ke pada klien. Untuk batas waktu pembayaran pph ini adalah di tanggal 10, jika melewati batas waktu tersebut maka akan terkena denda pajak. Disini praktikan harus selalu menginfokan tekait batas waktu pembayaran dan juga konsekuensi jika keterlambatan bayar. Jika memang klien terlambat bayar maka perusahaan dan praktikan tidak bertanggung jawab atas denda tersebut.
- 3. Setelah klien melakukan pembayaran, maka praktikkan harus segera melaporkan pph tersebut karena pelaporan juga memiliki batas waktu yaitu tanggal 20. Jika ada keterlambatan pelaporan maka ini adalah tanggung jawab praktikan karena kelalaian praktikan dalam menunda waktu pelaporan setelah ebilling dibayarkan.

3.2.4 Mekanisme Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

Kemudian praktikan juga melakukan pekerjaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana pelaporan PPN ini dilaporkan di Web Based Efaktur. Sebelum melalui Web Based Efaktur pelaporan PPN dilakukan dengan cara meng upload CSV juga. Selanjutnya, kita harus menginput seluruh transaksi penjualan dan pembelian di E-Faktur yang mana E-Faktur ini hanya bisa di 1 *device* dan berarti di input sendiri oleh klien. Setelah klien menginput semua penjualan menjadi faktur pajak keluaran dan pembelian menjadi faktur pajak pembelian kita baru

bisa melaporkan akumulasi dari total nilai PPN Masa tersebut. Untuk penginputan faktur pajak keluaran sendiri memiliki batas waktu peng-uploadan di tanggal 15 bulan berikutnya. Dan untuk faktur pajak masukan kita bisa kreditkan dalam kurun waktu 3 bulan berikutnya. Jika ada faktur pajak yang sudah melewati batas waktu maka faktur pajak tersebut tidak bisa digunakan. Tugas praktikan lah yang mengingatkan semua klien pada saat tanggal 15 untuk mengupload faktur pajak keluaran tersebut. Di E-Faktur klien juga bisa melihat total akumulasi PPN di Masa tersebut. Jika dirasa sudah lengkap maka klien akan menginformasikan ke praktikan untuk melaporkan PPN Masa tersebut. Klien tidak perlu memberikan data apa apa hanya menyocokkan hasil akhirnya sama atau tidak, karena dalam web based efaktur sendiri itu menarik data yang telah diinput di E-Faktur.Berikut tata cara pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

 Login dengan memilih sertifikst elektronik dan juga masukkan password di web based efaktur.



Gambar 3.31 Login Web Based Efaktur Sumber : Web Based Efaktur

 Klik Administrasi SPT lalu klik Monitoring SPT,
 Pilih Posting SPT dan memilih masa pajak yang mau kita laporkan, lalu klik submit.



Gambar 3.32 Menu Monitoring SPT di Web Based Efaktur
Sumber: Web Based Efaktur

3. Setelah muncul Masa yang diinginkan klik Buka lalu silahkan cek di menu Lampiran AB dan juga lampiran Induk. Jika PPN kurang bayar maka kita isi NTPN dari bukti bayar yang kita miliki. Jika PPN kita lebih bayar maka kita harus mencentang kolom H No. 1,2.dan 3. Setelah mengecek dan dirasa semua sudah sesuai, maka kita bisa men-centang pernyataan yang ada lalu mengisikan tanggal pada saat itu kita ingin melapor, dan juga isikan nama dan jabatan penandatangan. Lalu klik Submit.




Gambar 3.33 Kolom H di Induk PPN Sumber : Web Based E-Faktur


4. Setelah submit kita akan otomatis ke menu Monitoring SPT lagi, lalu klik Lapor dan cek kembali status SPT PPN kita apakah sudah benar atau belum nominalnya. Jika Kurang Bayar kita bisa lampirkan scan bukti pembayaran di file lampiran. Kemudian klik lapor, dan SPT Masa PPN berhasil terlapor.




Gambar 3.34 Lapor SPT Masa PPN Sumber : Web Based E-Faktur



Gambar 3.35 Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Sumber : Web Based E-Faktur



Gambar 3.36 Flow Chart Pelaporan SPT Masa PPN Sumber : Praktikan, 2023



Gambar 3.37 Usulan Flow Chart Pelaporan SPT Masa PPN Sumber: Praktikan, 2023

Detail Flow Chart Pelaporan SPT Masa PPN:

- 1. Pada saat awal bulan berikutnya praktikan sudah harus meminta data ppn klien melalui chat via whatsapp. Atau maksimal praktikan meminta data ppn pada tanggal 15 karena tanggal 15 tersebut efaktur sudah terkunci tidak akan bisa mengupload faktur-faktur lagi sehingga klien pasti sudah selesai menginput faktur pajak keluaran dan masukan di efaktur. Setelah data ppn tersebut diberikan praktikan akan melakukan rekap ulang apakah nominal yang diberikan sudah sama atau ada selisih. Praktikan juga mengcek nominal terlebih dahulu melalui web based efaktur karena di web ini nominal vang muncul pasti adalah nominal sesungguhnya karena web ini adalah web yang dimiliki pemerintah yang bisa menarik data faktur dari efaktur klien dan dari suppliernya.
- 2. Setelah itu praktikan membuatkan ebilling ppn masa tersebut dan menginfokan ebilling ke pada klien. Untuk batas waktu pembayaran ppn adalah, paling lama sebelum SPT masa PPN disampaikan.
- 3. Setelah klien melakukan pembayaran, maka praktikkan harus segera melaporkan ppn tersebut karena pelaporan juga memiliki batas waktu yaitu di setiap akhir bulan berikutnya. Jika ada keterlambatan pembayaran maka otomatis pelaporan juga akan terlambat dan terkena denda dan denda tersebut bukan merupakan tanggung jawab perusahaan atau praktikan. Tetapi jika sudah dibayarkan dan pelaporan nya saja yang terlambat maka ini adalah tanggung jawab praktikan karena kelalaian praktikan dalam menunda waktu pelaporan setelah ebilling dibayarkan.

3.2.5 Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Kemudian praktikan juga melakukan pekerjaan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. SPT Tahunan Orang Pribadi ini dilaporkan setiap tahunnya dan tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah pada tanggal 31 Maret pada tahun selenjutnya. Untuk SPT Tahunan OP banyak jenis formulir yang harus kita isi sesuai dengan penghasilan kita. Untuk WP yang berpenghasilan kurang dari 60 juta selama setahun maka memakai formulir 1770SS, jika penghasilan WP 60 juta atau lebih maka bisa memakai formulir SPT Tahunan 1770 S, Kalau untuk pengusaha atau yang menjalankan pekerjaan bebas maka harus menggunakan form 1770. Formulir ini akan berbentuk pdf tetapi hanya bisa di download dan dibuka jika kita mempunyai aplikasi adobe acrobat reader maka harus dipastikan kita mendownload applikasi adobe acrobat reader tersebut terlebih dahulu. Berikut tata cara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi:

1. Pertama login akun DJP Online terlebih dahulu.

Lo	gin
NIK/NPWP	•
Masukan nomor NI	K/NPWP Anda
Kata Sandi	
Masukan kata sand	i Anda
84x6y	Kode Keamanan
KIIK GITLUK UDAIT KOGE	Lupa Kata Sandi
Lo	gin

Gambar 3.38 Login DJP Online Sumber : DJP Online 2. Klik menu Lapor lalu klik E-Form PDF.



Gambar : 3.39 Menu E-Form PDF Sumber : DJP Online

3. Lalu klik Buat SPT dan klik Ya pada pertanyaan Menjalankan Usaha atau "Apakah anda Pekerjaan Bebas?" kemudian klik E-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770. Tetapi jika kita memilih menjawab tidak maka akan muncul pertanyaan kedua yaitu "Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)?" dan akan muncul pertanyaan ketiga yaitu "Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?" Jika di pertanyaan ketiga kita menjawab ya maka akan muncul formulir 1770SS, tetapi jika kita menjawab tidak maka akan muncul formular 1770S. Tetapi disini praktikan akan mencontohkan pelaporan dengan menggunakan fornulir 1770



Gambar 3.40 Menu Buat SPT dengan menggunakan formulir 1770 Sumber : DJP Online

4. Lalu setelah itu maka form akan otomatis terdownload di device yang kita miliki. Kemudian isikan data SPT Tahunan Orang Pribadi dengan lengkap dan benar. Untuk mengisi data kita dianjurkan untuk mengisi dari bagian paling terakhir atau lampiran IV. Setelah dirasa semua isian SPT Tahunan Orang Pribadi ini sudah benar dan juga lengkap maka kita bisa langsung melaporkan nya di pdf tersebut dengan cara di akhir klik submit dan masukkan kode verifikasi yang telah masuk ke email yang terdaftar di djp online. Setelah memasukkan kode verifikasi tersebut klik submit lagi dan maka akan otomatis SPT Tahunan Orang Pribadi ini otomatis terlapor. Untuk mengunduh BPE kita bisa unduh di djp online Kembali. Berikut praktikan lampirkan contoh lampiranlampiran di SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770:


1770-IV	* HARTA PADA AK * KEWAJIBANUTA	LAMPIRAN - IV INAN PPh WAJIB PAJAK (HIR TAHUN NO PADA AKHIR TAHUN IN ANGGOTA KELUARGA	ORANG PRIBADI	AND	- BL TH
SHELLOWN SERVENCE PROMI				F □ SPT PI	MBETULAN KE 0
PERHATIAN - SERELUM MEN	GISI BACALAH PETUNJ	JK PENGISIAN " ISI DENGAN HURUF C	ETAKIDIKETIK DENGAN T	NTA HITAM "BERI TANGA >	DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN
NPWP					
NAMA WAJIB PAJAK		.			
BAGIAN A. HARTA PADA AKHIR TAN	IUN				Import Data
KODE HARTA		NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHA	N KETERANGAN
		-	2004	-	_
Tambah 19 BAGAW B. KEWAJEWUTANG PAC KODE UTANG	Hapus Data Ke		MAT PEMBERI PIN	6.747.185.500 Rows 11	To 11 Of 11
		JUMLAH BAGIAN B			0
				Rows 0	
Tambah i	Hapus Data Ke				To 0 Of 0
Tambah I	Hapus Data Ke				To 0 Of 0
BAGIAN C. DAFTAR SUSUNAN ANG	GOTA KELUARGA				
	GOTA KELUARGA	NIK 204000	,	HUBUNGAN	PEKERJAAN
BAGIAN C. DAFTAR SUSUNAN ANG	GOTA KELUARGA) 	HUBUNGAN ISTRI	PEKERJAAN KARYAWAN SWASTA
BAGIAN C. DAFTAR SUSUNAN ANG	GOTA KELUARGA) 	IUBUNGAN ISTRI ANAK	PEKERJAAN KARYAWAN SWASTA BALITA
BAGIAN C. DAFTAR BUSUNIAN AND NAMA ANGGOTA I	GOTA KELUARGA	NIK 20400040440040	PE TOP	HUBUNGAN ISTRI	PEKERJAAN KARYAWAN SWASTA

POR NEWE		IKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	PP23/PP55 2 0 2 2 1 1 2 2 6.0 1 2 1 2 2
NPWF		GAN HOROF CETANDINETIK DENGAN TINTA PI	TAME - BERG TANDA A DALAMIND TAN SESONI PILIPON
NAMA	WAJIB PAJAK		
	A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DANIKTAU BERSIFAT FI	NAL DASAR PENGENAAN	PPI-TERUTANG
NO.	JENIS PENCHASILAN	PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	(Rupieh)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA	Bic	0 0
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		0 0
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		0 0
4.	HADIAH UNDIAN		0 0
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		0 0
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD		0 0
7.	PENGALIHAN HAK ATAŞ TANAH DANIATAU BANGUNAN		0 0
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		0
9.	SEWA ATAS TANAH DANIATAU BANGUNAN		0 0
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		0 0
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		0 0
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		0 0
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		0 0
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		0 0
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DANIATAU BERSIFAT FINAL PP23 / PP55	3.541.384.	950 15.206.927
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		15.206.927
BAGUN	B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
NO.	JENIS PENCHASILA	N	CASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH		da O
2.	WARISAN		0
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATA PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	AS SAHAM, PERSEKUTUAN,	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA,	BEASISWA	
5.	BEASISWA		0
	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		0
е.	A, PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG DIPEROLEH WAA (dimelsud dalam Pasal 4 syst (1s) UU PPN) B. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEK		nana O
	DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIKEC	UALIKAN DARI OBJEK PPH	0
	C. PENGHASILAN LAINNYA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK I		0
	JUMLAH BAGIAN B		IBB O
BAGUAN	C. PENGHASILAN ISTERIISUANI YANG DIKENAKAN PAJAK SEDARA TERPIS	АН	
PENG	HASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK	SECARA TERPISAH	


Gambar 3.42 Lampiran III SPT Tahunan Orang Pribadi Form 1770 Sumber : Praktikan, 2023

SEBELUMNYA

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DAN/ATAU PP 55 TAHUN 2022 PER MASA PAJAK SERTA DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA



Gambar 3.43 Lampiran Penghasilan Bruto atau Pembayaran PPh Final Sumber : Praktikan, 2023



Gambar 3.44 Lampiran II SPT Tahunan Orang Pribadi Form 1770 Sumber : Praktikan, 2023

	SELANJUTNYA 2 0 2 2 1 1 2 1 6.d 1 2 2 2 ↑ 1 2 1 6.d ↑ 1 2 1 2 ↑ Pembukuan ♠ Pencahahan □ SOT PENBERULAN KE 0
PERHATIAN * SEDELUMMENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETANDIKETIK DENGAN TINTA HITA	M - BERLITANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN
NPWP	
NAMA WAJIB PAJAK	
BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DANIATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WALIS PAJAK YANG MENYELENGGARAGAN PENSEUKUN)	
PEMBUKUANKAPORAN KEUANGAN : C DI Audit	
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :	
NAMA KONSULTAN PAJAK :	
NPWP KONSULTAN PAJAK :	
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	
NPVP KANTOR KONSULTAN PAJAK :	
PENGHASILAN DARI USAHA DANIATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMEI a. PEREDARAN USAHA.	1a. 0
h. HARGA POKOK PENJUALAN 1.	16. 0
c. LABARUGI BRUTO USAHA (1s 1b)	1c. 0
d. BIAYA USAHA	1d. 0
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e. D
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF BUYA YANG DEBINYKANDKIEUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PREACHWAIS PAJAK ATAU ORANG YANG MENIADI B. TANGGUNGANAYAY.	2a. 0
 PREMI AGURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JANA, ASURANSI EWAGUNA, DAN ASURANSI BEAGISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIS PAJAK 	2b. 0
C. PENGGANTIAN ATAU MBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DISERIKAN DALAM SENTUK.	20.
d. JUMLAH YANG MELEBHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMENA SENJEUNGAN DENGAN PEKERJAN YANG DILAKIKAN	2d. 0
e. HARTA YANG DERBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	20.
2. E. PAJAK PENGHASIAN	2f. 0
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2p. 0
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h. 0
i. SELISH PENYUSUTANAMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTANI AMORTISASI FISKAL	21 0
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MENELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPI-PINAL DAN	4 0
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK K. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	24. 0
L. JUMI-04 (2s s.d. 2k)	21 0
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	0
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPN FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI	3a. O
* TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	
3. b. SELISH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI PISKAL	36.
C. PENYESUAJAN FISKAL NEGATIF LANNYA	30.
d. JUMEAN (Se a.d. Sc)	34 0
4. JUNLAH BAGIAN Á (1e+2i-3d)	4. 0

Gambar 3.45 Lampiran I Halaman 1 SPT Tahunan Orang Pribadi Form 1770 Sumber : Praktikan, 2023


KEMETE DIREKTOR	TIAN *SEDELLIM MEN	SPT TAHUNAN PR * PENGHTUNGAN PENGHAS ATAU PEKERJAAN BEBAS E PENCATATAN - PENGHTUNGAN PENGHAS DENGAN PEKERJAAN * PENGHTUNGAN PENGHAS WASI BACAJAN PETUNJUK PENGIS	DANI ARAKAN	SELANJUTNYA 2 0 2 2			
NPWP							
	WAJIB PAJAK		RC				
		IALAM HOSERI DARI USAHA DANIAT ANG MENYELENGGARAKAN PENCA	TAU PEKERJAAH BEBAS ITATAH)	7			
NO	JE	ENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Ruplah	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Ruplah)		
(1)		(2)	(Rupian	(4)	(Ruplan) (5)		
1.	DAGANG		0				
2.	INDUSTRI		0				
3.	JASA		0				
4.	PEKERJAAN BEB	SAS	0				
5.	USAHA LAINNYA		0				
	JUMLAH	BAGIAN B	0	JBB			
	NPWP PEMBERI KERJA NAMA PEMBERI KERJA PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN NETO						
		NAMA PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO		PENGHASILAN NETO		
		NAMA PEMBERI KERJA		PENGHASIU	NA BRUTO PENGHASILAN NETO		
Та	ambah F	Hapus Data Ke-	Jumi		NA BRUTO PENGHASILAN NETO		
Ta	ambah F	Hapus Dafa Ke - Regulti Chentya Regulti Chentya Roharlah Yaho dikanakan PPh	Jumi	PENGHASIU	IN C O		
Та	ambah F	Hapus Data Ke-	Jumi	PENGHASIU	IN C 0		
Ta BAGGAR U	ambah F	Hapus Dafa Ke - NUGURI LARRIYA NO DIGENARAH PANO DIGENARAH PANO DIGENARAH PANO JENIS USA	Jumi	PENGHASIU	IN C O OF O PENGHASILAN NETO Rows 0 To 0 Of 0 PENGHASILAN NETO (Rojah)		
Ta excount to NO	ambah	Hapus Dafa Ke - NUGURI LARRIYA NO DIGENARAH PANO DIGENARAH PANO DIGENARAH PANO JENIS USA	Jumi	PENGHASIU	IN C O OF O PENGHASILAN NETO Rows 0 To 0 Of 0 PENGHASILAN NETO (Rojah)		
NO (f)	ambah	Hapus Dafa Ke - NUGURI LARRIYA NO DIGENARAH PANO DIGENARAH PANO DIGENARAH PANO JENIS USA	Jumi	PENGHASIU	PENGHASILAN NETO ROWS 0 To 0 Of 0 PENGHASILAN NETO (Ruplato) 96		
Table 1000 to	ambah Fransissa UKANA (MINAK TERBASUK PER	Hapus Data Ke - RESERVICERRYA HONASILAN YANG BIKEMAKAH PPH JENIS USA	Jumi	PENGHASIU	IN C O OF O ROWS 0 TO 0 OF 0 PENGHASILAN NETO (Replan) 09		
Tabel 2000 of 1 1. 2. 3.	ambah I- Passinista Wicker (TDAK TERBARGUK PER SUNGA ROYALTI SEWA PENGHARGAAN	Hapus Data Ke - RESERVICERRYA HONASILAN YANG BIKEMAKAH PPH JENIS USA	Jumi SERSPAT FINAL)	PENGHASIU	PENGHASILAN NETO Rows 0 To 0 Of 0 PENGHASILAN NETO (Replate)		
NO (1) 1. 2. 3. 4.	ambah I- Passinista Wicker (TDAK TERBARGUK PER SUNGA ROYALTI SEWA PENGHARGAAN	Hapus Dala Ke - REGISTI LISTRIYA ROMAGILAN YANG BIKENAKAN PPH JENIS USA (8) DAN HADIAH ARI PENJUAL ANIPENGALIH	Jumi SERSPAT FINAL)	PENGHASIU	IN C O OF O PENGHASILAN NETO (Replan)		

Gambar 3.46 Lampiran I Halaman 2 SPT Tahunan Orang Pribadi Form 1770 Sumber : Praktikan, 2023


FORMULIR	1770 **DARI URA **DARI URA **DARI SAT **YANO DI **DALAM N	TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI B PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN: HAJPEKERJAAN BEBAS; U ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; EVARAKAN PIP FINAL DANATAU BERSIFAT FINAL; DANATAU; EDERI LAINNYA ATAU LUAR NEDERI PETUNJUK PENGISIAN " ISI DENGAN HURUF CETAKORKETIK DENGAN TIN	SUBMIT A SUBMIT 2 0 2 2 9 1 2 2 6.d 1 3 2 2 Pembukuan @ Pencalatan SPT PEMBETULAN KE 0 TA HITAM "SERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PERMAN
	NAMA WAJIB PAJAK		
TAS	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBA	s	KLU 45201
DENTITA	NO. TELEPON/ FAKSIMILI STATUS KEWAJIBAN	: ©KK CHB CPH CMT	FAX
I≅	PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI NPWP SUAMIISTERI	:	
	Permohonan perubahan dal	ta disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahun:	
L	Formul	ir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi doku	imen yang disyaratkan
26	DEMOLIAGE AN METO DALAMINE	us tanpa niini dedimal (sorkith penulisan lihat petunjuk penglidan hataman 3) GERI DARI USAHA DANKATAU PEKERUAAN BEBAS	Ruptah
1	506si dari Formule 1770 - I Halaman 1 Au	milah Bagian Alatau Formulir 1770 - I Halaman 2 Auntah Bagian B Kolom SI GERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	1
PENCHABLANNETO	Disi dari Formula 1770 - Historian 2 Au 3. PENGHASILAN NETO DALAM NE	mish Bagian C Kolom 53	3
3	Dini dad Formult 1770 - I Halaman 2 Au 4 PENGHASILAN NETO LUAR NEG		4
SHA	Asabia meniki serahasian dari karni 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1	egari agar dilei dari Lampinan Tersendiri. Ihat pelunjuk pengistan) + 2 + 3 + 4)	5
	6. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMA		8 (
<	JUMILAH PENGHASILAN NETO SETELJ	AH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN	7 A4
-	KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB KOMPENSASI KERUGIAN	(5-6)	8 74
PENGHASILAN KENA PAJAK	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SI	ETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8)	9
WGHA	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJ		10 67.500,000
8.0	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-1		11
\vdash	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 1	·	12
FP CTANG	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAI	N PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13
ರಕ್ಷ	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12+1	3)	14
		UT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR PEMERINTAH [Disi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kotom 7]	
ž	16. O a. PPh YANG HARUS DIBA	YAR SENDIRI	18
MANUAL PAJAK	6. PPh YANG LEBIH DIPOT	ONGIDIPUNGUT (14-15) a. PPh PASAL 25 BULANAN	17a
		b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	176
۵	18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17)	b)	18
3 %	19. O a. PPh YANG KURANG DIB	(40.40)	19
PPRKURANG	C b. PPh YANG LEBIH DIBAY	a. DIRESTITUSHAN	DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL ITC (WP dengan Kriteria Terieniu)
6.03	20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayer	pada 19.b mohon b. DIPERHITUNGKAN DENG	AN UTANG S. DIKENBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL K7D (WP yang Memeruhi Persyantan Tertentu)
100	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHU	IN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR, DIHITUNG BERDAS	ARKAN: 21 (
	PADA ANGKA 16 PRIBA	BHTUNGAN WAJE PAJAK ORANG C. PERHTUNGAN DALAM LAN DE TERSENDER	
	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUAS	I 1770 - IV (BAIK YANG DISI MAUPUN YANG TIDAK DISI) HARUS DILAMPRI JAKAN) PERHITUNGAN ANGSI BERKUTNYA	AN PULA : IRAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK
_	SSP LEMBAR KE-3 PPh PAGAL 29		
LAMPIRAN			RUTANG BAGIWAJIS PAJAK PAJAKAN PHATALIMT
	PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGI		SHASILAN DAN PEMBAYARAN PPI PASAL 25 (KHUSUS UNTUK
ජ	BUKTI PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PEMERINTAH DAN YANG DIBAYARDI	OLDH PINAK LAINIDITANGGUNG IÇI DAFTAR JUMLAH PERI	EDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPE PINAL BERDASARKAN PE ASA PALAK DAN PER TEMPAT USAHA
	FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DANAY		
H	engan menyadari seperuhnya akan secala ai	PERNYATAAN disenya termesuk sanksi-sanksi sasusi dengan bakentuan perundang-undan	gan yang berisku, saya menyatakan behwa apa yang telah sawa
	MAJIB PAJAK OKUASA	beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah berse, lengku TANGGAL 16/05/20:	p denjelse. TANDA TANGAN
NA	MA WAJIB PAJAK	100320	
NP		_	

Gambar 3.47 Lampiran INDUK SPT Tahunan Orang Pribadi Form 1770


Sumber: Praktikan, 2023



Gambar 3.48 Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan Orang Pribadi Form 1770 Sumber : DJP Online



Gambar 3.49 *Flow Chart* Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Sumber : Praktikan, 2023



Gambar 3.50 Usulan *Flow Chart* Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Sumber : Praktikan, 2023

3.2.6 Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Badan

Kemudian praktikan juga melakukan pekerjaan pelaporan SPT Tahunan Badan. Pelaporan SPT Tahunan Badan jatuh tempo pada tanggal 30 bulan April tahun berikutnya. Jika untuk SPT Tahunan Badan hanya memakai form 1771 dengan tarif pajak badan 22% dari PKP. Untuk mengerjakan SPT Tahunan Badan yang terutama adalah laporan keuangan dan juga koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi atas pendapatan dan biaya yang tidak boleh ada atau tidak boleh menjadi pengurang laba. Indikator koreksi fiskal adalah pendapatan final contoh dari pendapatan final adalah menjual property, sewa, omzet umkm dll. Lalu indikator koreksi fiskal adalah pendapatan bukan objek pajak yaitu sumbangan, warisan, hibah, deviden, dll. Lalu indikator berikutnya adalah perbedaan metode, dalam pajak tidak boleh memakai metode LIFO dan juga metode jumlah angka tahun karena metode metode ini bersifat mengurangi laba dan otomatis membuat pajak menjadi kecil. Lalu indikator selanjutnya juga biasa disebut matching principle dalam artian kalau ada pendapatan yang dikoreksi maka biaya yang sehubungan dengan pendapatan tersebut harus dikoreksi juga. Lalu indikator terakhir adalah ada biaya biaya yang tidak diperbolehkan dalam UU PPh contohnya biayanya adalah biaya yang untuk kepentingan pribadi, natura, biaya entertainment, sanksi-sanksi, dan bebas pajak penghasilan.

Berikut tata cara untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan :

1. Pertama login akun DJP Online terlebih dahulu.




Gambar 3.51 Login DJP Online Sumber : DJP Online

2. Klik menu Lapor lalu klik E-Form PDF.



Gambar 3.52 Menu E-Form PDF Sumber : DJP Online

3. Setelah itu akan muncul Data Formulir 1771 lalu kita isikan yang ingin kita input untuk SPT Tahunan Badan tahun berapa dan klik Kirim Permintaan.




Gambar 3.53 Data Formulir 1771 Sumber : DJP Online

4. Lalu setelah itu maka form akan otomatis terdownload di device yang kita miliki. Kemudian isikan data SPT Tahunan Badan dengan lengkap dan benar. Untuk mengisi data kita dianjurkan untuk mengisi dari bagian paling terakhir terlebih dahulu. Setelah dirasa semua

isian SPT Tahunan Badan ini sudah benar dan lengkap maka kita bisa langsung juga melaporkan nya di pdf tersebut dengan cara di akhir klik submit dan tidak lupa kita lampirkan scan berbentuk pdf yang berisikan laporan keuangan karena laporan keuangan tersebut wajib di lampirkan kemudian kita masukkan kode verifikasi yang telah masuk ke email yang terdaftar di dip online. Setelah memasukkan kode verifikasi tersebut submit lagi dan maka akan otomatis SPT Tahunan Badan ini otomatis terlapor. Untuk mengunduh BPE kita bisa unduh di dip online Kembali.

Berikut praktikan


lampirkan contoh lampiran-lampiran di SPT Tahunan Badan 1771 :



Gambar 3.54 Lampiran Khusus 1A SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023

				LAMPIRAN VI	7	BUKA				
•	Š	1771 - VI	ерт танііі		PIRAN -	VI	RADAN	¥		
	FORMULIF	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR PENYERTA	AH MODAL PAGA PERUSAH II PEMBGANG SAHAM DAN IPAGA PEMBGANG SAHAM	AAN AFILIASI		Dribrii	TAHUN PAJAK	0	2 2
IDENTITAS		NPWP NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMBURJAN	1 22	ad. 12 22						
	AGIA WO.	INA : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA NAMA	PEBUSAHAAN AFILIAS	ALAMAT		NPWP		RUPIAH	- 1	6 (PERSEN)
F	***	Territo.	4	ALAIRA!		HP VIII-		ROP-DAT		w (PENSEN)
_	4				JUMLAH PE	NYERTAAN MODAL		0		
		Tambah Ha	spus D	ata ko-			Rows	to	of	
	AKZIA WO:	IND: DAFTARUTANG DARI PENEGANGSA NAMA	HAM CANNATAU PERUS	SAHAAN ARLIAS GWGH		JUMLAH PINJAMAN		TAHUN	% BUR	GATAHUN
L		Tambah Ha	spus D	eta ke-			Rows	to	of	
D.	AGA	INC : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGAN	KSSAHAM DANVATAU	PERUSAHAAN AFILIASI						
	WO.	NAMA		NPWP		JUMLAH PINJAMAN)		TAHUN	% BU	AGA/TAHUN
L		Tambah I ia	NOUE D		_		Rose	- 12	al	
		Tambah Hi	ipus D	ula ke-			Rows	b	of	
		D.1.1.32.38								


Gambar 3.55 Lampiran VI SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023




Gambar 3.56 Lampiran V SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023

		LAMPIRA	AN IV	BUKA		_	
~	LAMPIRAN - IV						
FORMULIR	1771 - IV		2 0 2 2	1			
Z.		ADAN	2 0 2 2				
ē	KEMENTERIAN KEJANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK						
οū	NPWP :						
ENTITAS	NAMA WAJIB PAJAK :						٦
ä	INNER YEAR PROPERTY.						-
≘	PERIODE PEMBUKUAN :	1 22 s.d. 12	22				
BAGI	AN A : Pph FINAL						
NO	JENIS PEN	KIHASILAN		NGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupish)	
(1)	G	2)		(3)	(4)	(5)	
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN D	AN DISKONTO SBI / SBN		0	0		0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	LIVING PIPERPIA MINISTER		0	0		0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAI BURSA EFEK			0	0		0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAI VENTURA	M MILIK PERUSAHAAN MODAL		0	0		0
5.	PENCHASILAN USAHA PENYALUR	/ DEALER / AGEN PRODUK BEM		0	0		0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK	ATAS TANAH / BANGUNAN		0	0		0
7.	PENCHASILAN PERSEWAAN ATAS	STANAH / BANGUNAN		0	0		0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :						
8a. 8b.	PELAKSANA KONSTRUKSI PERENCANA KONSTRUKSI			0	-		0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI				_		0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING				-		0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASI	ING		0	_		0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			0	0		0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETA	P		0	0		0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG			0	0		0
	13. DIPERDAGANGKAN DI BURSA						
	JUMLAH						
14. JE	NIS PENGHASILAN LAINNYA	JUMLAH					-
14. JE		JUMLAH		PIGENAAN PAJAK (Rupish)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupish)	-
				NGENAAN PAJAK (Rupish)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupish)	-
							-
							-
							-
					(%)		-
NO	JENIS PEN			JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish)	0
NO	JENIS PEN	KOHASILAN		(Poupiah)	UTANG [-
Tamb BAGIA	JENIS PEN	KOHASILAN		JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish)	0
Temb	JENIS PEN	KIJHASILAN FERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN		JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish)	0
Tamb BAGIA	JENIS PEN	KOHASILAN		JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish)	0
Tamb	JENIS PEN Hapus Data kc- N B : PENGHASILAN YANG TIDAK 1 BANTUAN / SUMBANGAN HBAH	JERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2)		JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish)	
Temb BAGIA NO (1)	JENIS PEN HISUS Doto ke- IN B : PENDHASILAN YANG TIDAK T	KOHASILAN TERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2)	Rows	JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish)	0
Tamb BAGIA NO (1) 1.	JENIS PEN HISPUS Data ke- IN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TI BANTUAN / SUMBANDAN HIBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USAHA DI INDONESS IURAN DAN PENGHASILAN TERTE	IERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASUAN (2) IYERTAAN MODAL AA (Pasail 4 Ayat (3) Hunst UJ PPIN	Rows Srun	JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish)	0
Tamb BAGIA NO (1) 1. 2.	JENIS PEN HISPUS Data ke- N B : PENGHASILAN YANG TIDAK T BANTUAN / SUMBANDAN HIBAH DIVIDEN / BADIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USAHA DI INDONESI IURAN DAN PENGHASILAN TERTE BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USAHA	IGHASILAN JERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) JERTAAN MODAL AA (Pasail 4 Ayat (3) Hunff UJ PPIN INTU YANG DITERIMA DANA PENI	Rows) SIUN RRI BAGAN	JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish)	0 0 0 0
BAGUA NO (1) 1. 2. 3. 4.	JENIS PEN HISPUS Data ke- N B : PENGHASILAN YANG TIDAK T BANTUAN / SUMBANDAN HIBAH DIVIDEN / BADIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USAHA DI INDONESI IURAN DAN PENGHASILAN TERTE BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USAHA	IGHASILAN JERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) JERTAAN MODAL AA (Pasail 4 Ayat (3) Hunff UJ PPIN INTU YANG DITERIMA DANA PENI	Rows) SIUN RRI BAGAN	JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish)	0 0 0 0 0 0 0 0
Tamé BAGIA NO (1) 1. 2. 3.	JENIS PEN HISPUS Data ke- N B : PENGHASILAN YANG TIDAK T BANTUAN / SUMBANDAN HIBAH DIVIDEN / BADIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USAHA DI INDONESI IURAN DAN PENGHASILAN TERTE BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USAHA	IGHASILAN JERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) JERTAAN MODAL AA (Pasail 4 Ayat (3) Hunff UJ PPIN INTU YANG DITERIMA DANA PENI	Rows) SIUN RRI BAGAN	JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish)	0 0 0 0 0
Tame BAGIA NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	JENIS PEN HISPUS DISTA KE- IN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TI BANTUAN / SUMBANGAN HIBAH DIVIDEN / BAGIAN LASA DARI PEN PADA BADAN USAHA DI INDONES IURAN DAN PENGHASILAN TERTE BAGIAN LASA YANG DITERIMA PE PASANGAN USAHA BEAL EBIS YANG DITERIMA PE PASANGAN USAHA BEAL EBIS YANG DITERIMA PENGHASIAN YANG BEBIS BAGIAN WANG DITERIMA PENGHASIAN YANG BEBIS BAGIAN YANG BEBIS BAGIAN YANG BEBIS BAGIAN PENGGIAN PENGG	IGHASILAN JERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) JERTAAN MODAL AA (Pasail 4 Ayat (3) Hunff UJ PPIN INTU YANG DITERIMA DANA PENI	Rows) SIUN RRI BAGAN	JUMLAH PPH TER	UTANG [(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish)	0 0 0 0 0 0 0 0
Tambe BAGIA NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	JENIS PEN Hapus Data ke- IN B : PENGHASILAN YANG TIDAK 1 BANTUAN / SUMBANGAN HBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USANA DI INDONERI URAN DAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PININGANA PENGGORAN PENGGORAN DANATAU PININGANA PENGGORAN PENGGO	CHASILAN TERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERUTU YANG OTTERMA DANA PRINTU PARABAN MODAL VENTURA DAN TERUTU PARABUM OTTERMA DANA PRINTU PRINTUR PR	Rows) SIUN RRI BAGAN	JUMLAH PPH TER	UTANG [TOTAL E	(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish) (3)	0 00000
Tame BAGIA NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	JENIS PEN Hapus Data ke- IN B : PENGHASILAN YANG TIDAK 1 BANTUAN / SUMBANGAN HBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USANA DI INDONERI URAN DAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PININGANA PENGGORAN PENGGORAN DANATAU PININGANA PENGGORAN PENGGO	ITERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) YERTAAN MODAL AA (Pasad A Ayak (S) Huruff UU PPIN INTU YANG DITERIMA DANA PEN RUSAHAAN MODAL VENTURA DA LISH BADAN ATAN LEBINGAL HELANA YAN INTERNAMAN MODAL VENTURA DA ITERMASUK OR JENIS DA JANA JANA JANA JANA JANA JANA JANA J	Rows) SIUN RRI BAGAN	JUMLAH PPH TER	UTANG [TOTAL E	(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish)	0 00000
Tambe BAGIA NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	JENIS PEN Hapus Data ke- IN B : PENGHASILAN YANG TIDAK 1 BANTUAN / SUMBANGAN HBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USANA DI INDONERI URAN DAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PININGANA PENGGORAN PENGGORAN DANATAU PININGANA PENGGORAN PENGGO	CHASILAN TERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERUTU YANG OTTERMA DANA PRINTU PARABAN MODAL VENTURA DAN TERUTU PARABUM OTTERMA DANA PRINTU PRINTUR PR	Rows) SIUN RRI BAGAN	JUMLAH PPH TER	UTANG [TOTAL E	(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish) (3)	0 00000
Tambe BAGIA NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	JENIS PEN Hapus Data ke- IN B : PENGHASILAN YANG TIDAK 1 BANTUAN / SUMBANGAN HBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USANA DI INDONERI URAN DAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PININGANA PENGGORAN PENGGORAN DANATAU PININGANA PENGGORAN PENGGO	CHASILAN TERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERUTU YANG OTTERMA DANA PRINTU PARABAN MODAL VENTURA DAN TERUTU PARABUM OTTERMA DANA PRINTU PRINTUR PR	Rows) SIUN RRI BAGAN	JUMLAH PPH TER	UTANG [TOTAL E	(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish) (3)	0 00000
Tamb BAGIA NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	JENIS PEN Hapus Data ke- IN B : PENGHASILAN YANG TIDAK 1 BANTUAN / SUMBANGAN HBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USANA DI INDONERI URAN DAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PININGANA PENGGORAN PENGGORAN DANATAU PININGANA PENGGORAN PENGGO	CHASILAN TERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERUTU YANG OTTERMA DANA PRINTU PARABAN MODAL VENTURA DAN TERUTU PARABUM OTTERMA DANA PRINTU PRINTUR PR	Rows) SIUN RRI BAGAN	JUMLAH PPH TER	UTANG [TOTAL E	(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish) (3)	0 00000
Tamb BAGIA NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	JENIS PEN Hapus Data ke- IN B : PENGHASILAN YANG TIDAK 1 BANTUAN / SUMBANGAN HBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USANA DI INDONERI URAN DAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PININGANA PENGGORAN PENGGORAN DANATAU PININGANA PENGGORAN PENGGO	CHASILAN TERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERTAAN MODAL A (Pasad 4 Ayak (3) Hanuff UU PPR) TERUTU YANG OTTERMA DANA PRINTU PARABAN MODAL VENTURA DAN TERUTU PARABUM OTTERMA DANA PRINTU PRINTUR PR	ROWS SIUN SIUN REI BADAN REI	JUMLAH PPH TER	UTANG [TOTAL E	(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish) (3)	0 0 0 0 0 0
Tambe BAGIA NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	JENIS PEN Hapus Data ke- IN B : PENGHASILAN YANG TIDAK 1 BANTUAN / SUMBANGAN HBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USANA DI INDONERI URAN DAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USANA DI INDONERI BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PE PASANGAN YANG DITERIMA PININGANA PENGGORAN PENGGORAN DANATAU PININGANA PENGGORAN PENGGO	ITERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) YERTAAN MODAL AA (PASAI A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ROWS SIUN SIUN REI BADAN REI	JUMLAH PPH TER	UTANG [TOTAL E	(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish) (3)	0 0 0 0 0 0
Tambe BAGIA NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.	JENIS PEN HISPUS Data ke- N B : PENGHASILAN YANG TIDAK TI BANTUAN / SUMBANDAN HIBAH DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PEN PADA BADAN USAHA DI INDONES IURAN DAN PENGHASILAN TERTE BAGIAN LABA YANG DITERIMA PE PASANGAN USAHA SIBALEBI YANG SITERAM YANG DANG PI HISTARI YANG SITERAM YANG DANG PI HISTARI YANG SITERAM YANG PINGEL JU S PENGHASILAN LAINNYA	ITERMASUK OBJEK PAJAK JENIS PENGHASILAN (2) YERTAAN MODAL AA (PASAI A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ROWS SIUN SIUN REI BADAN REI	JUMLAH PPH TER	UTANG [TOTAL E PENGHAS	(Rupish) BAGIAN A BLAN BRUTO (Rupish) (3)	0 0 0 0 0 0

Gambar 3.57 Lampiran IV SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023



Gambar 3.58 Lampiran III SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023



Gambar 3.59 Lampiran II SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023

	LAMPIRAN I V	BUKA
~	LAMPIRAN -	1 ×
Ę	1771 - I SPI TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN	WAJIB PAJAK BADAN
FORMULIR	KEMENTERIAN KELIANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN	
AS	NPWP :	
ENTITAS	NAMA WAJIB PAJAK	
DE	PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22	
=	PENIODE PENEODONIA	
NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI: a. PEREDARAN USAHA	1a. 0
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b. 0
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c. 0
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d. 0
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	ie. 0
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	11. 0
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	10. 0
	h. JUMLAH (1d + 1g)	
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	1h. 0
		2. 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3.
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4. 0
\vdash	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF:	
	 BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA 	5a. 0
	 PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN 	
	C. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5b. 0
		5c. 0
	d. JUNLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	
	C. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5d. 0
	1. PAJAK PENGHASILAN	5e. 0
5.	" Provide Particularies	5f. 0
	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA 9- ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g. 0
	h. Sankai Administrasi	5h. 0
	SELISH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL L (Disi dari Lampiran Khusus 1A)	SI. 0
	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL	SJ. 0
	(Disi dari Lampiran Khusus 1A) BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k. 0
	L PENYESUAIAN FISIKAL POSITIF LAINNYA	51. 0
		Sm. G.
	m_JUMLAH SasadSi:	
	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	
	4-(Disi dari Lampiran Khusus 1A)	6a. 0
_	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL b (Cisil dell'Lampiren Khusus 1A)	6b. 0
6.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c. 0
	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d. 0
	e. JUMILAH 6A s.d 6d	6e. 0
\vdash	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN	
7.	NETO:	7. 0
L	TAHUN KE - 7A (Dilsi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	
	DENGUASII AN NETO EISVAL (S. 4 - Er. 75-75)	8.
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 6m - 9e - 7b)	

CATATAN: Pindahkan jumlah Angka 8 keFormulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.64


Gambar 3.60 Lampiran I SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023

SPITTAHUNAN PAJAK PENCHANAN BUMOAN PENCHANAN PENCHANAN BUMOAN PENCHANAN PENCHA	1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHANAN PENGHAN PENGH			INDUK • BI	JKA	
PERMETTERIAN RELIANGIAN R. PERMETTIAN RELIANGIAN R. PERMETTIAN RELIANGIAN R. PERMETTIAN RELIANGIAN R. PERMETTIAN RELIANGIAN RELIANGIANGIAN RELIANGIAN RELIANGIANGIAN RELIANGIAN RELIANGIANGIAN RELIANGIAN RELIANGIAN RELIANGIANGIANGIANGIANGIANGIANGIANGIANGIANG	SERIOTERIAN RELIANDAN REPORT ADAMS SERIOR SE	~	•	SPT TAHUNAN		*
PERMETTERIAN RELIANGIAN R. PERMETTIAN RELIANGIAN R. PERMETTIAN RELIANGIAN R. PERMETTIAN RELIANGIAN R. PERMETTIAN RELIANGIAN RELIANGIANGIAN RELIANGIAN RELIANGIANGIAN RELIANGIAN RELIANGIANGIAN RELIANGIAN RELIANGIAN RELIANGIANGIANGIANGIANGIANGIANGIANGIANGIANG	SERIOTERIAN RELIANDAN REPORT ADAMS SERIOR SE	Ę	1771	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PA	AJAK BADAN	2 0 2 2
NP WP PANAL STATE PANAL	NA WP	RM	PERHAT	TAN:- SEBELUM MEHGISI, BACA DAHULU PETUNJUK P	ENGISIAN	Z
NAMA WANJER PALANC APIEST USBANA AND TELP DOT THE PROCEDER PRINCED PRINCED THE PRINCED THE PALANCE OF THE PRINCED PRINCED THE PALANCE OF T	MANA WALIS PALAK BIRS USBRAA NO TELP 221 10	2		- BERITANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECK	BOX) YANG SESUAI	Z SPT PENDETULANKE 0
DERIS USBAUA NOTELP PERCOCE PENBLUQUAN NOTELP PERCOCE PENBLUQUAN NEGRARA COMBISIL KANTOR RATAR (Philane BLT) LE 22 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DESIGNATION RECORDED TANDAM RECORD PROMOTE PRO		NPWP			Bentuk Usaha Tetap (BUT)
PERIODE PREMIURANT LATORAN NELIANDAN NEIGARA DOMBILL KANTOR PURAT (Inhama BUT) L. BLLAK SERRH NO.S, CIBILBUR. NOTA ACM. JAKARTATRAJR PEMBURUHANT LATORAN NELIANDAN NAMA KANTOR AJATRAN PUBLIK NAMA KANTOR AJATRAN PUBLIK NAMA KANTOR AJATRAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPW P KANTOR KONSULTAN PAJAK NPW	PERSONDE PREMISSIAN	8	NAMA WAJIB PAJAK			
PERIODE PREMIURANI 2 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4	PERSONDE PREMISSIAN	È	JENIS USAHA INDUSTR	I PENCETAKAN UMUM		KLU 18111
PERIODE PREMIURANT LATORAN NELIANDAN NEIGARA DOMBILL KANTOR PURAT (Inhama BUT) L. BLLAK SERRH NO.S, CIBILBUR. NOTA ACM. JAKARTATRAJR PEMBURUHANT LATORAN NELIANDAN NAMA KANTOR AJATRAN PUBLIK NAMA KANTOR AJATRAN PUBLIK NAMA KANTOR AJATRAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPW P KANTOR KONSULTAN PAJAK NPW	PERSONDE PREMISSIAN	ĕ	NO TELP 021		NO FAKS	-
PEMBLIKULANI JAPORAN KELIANDAN DIALOTT ® TEDAK CHALDIT NAMA KANTOR KATAN PUBLIK NAMA KANTOR KANTOR KANTAN PUBLIK NAMA KANTOR KANTOR KANSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KORSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KORSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KORSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KORSULTAN PAJAK 1	PERMISSIONAN LAPORAN KESUANDAN NAMA KANTOR ARIANTAN PUBLIK NAMA KANTOR ARIANTAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KO	=	PERIODE PEMBUKUAN 1 2	2 v s.d. 12 v 22 v Delem 1	Tahun Berjalan	
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR KORSULTAN PAJAK N PV MP KANTOR KORSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NAMA KONS	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA AKUNTAN PUBLIK NAMA AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP KANTOR KONSULT		NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khuse	as BUT) JLBULAK SEREH NO.3, CIBUBU	R - KOTA ADM. JA	KARTA TIMUR
NPWP KANTOR AUGUSTAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP KANTOR KONS	NPMP KANTOR ACURITAN PUBLIK NAMA ARUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR KORSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KORSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NAMA KONSU	PE	EMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	O DIAUDIT TIDAK DIAUDIT		
NAMA AGURTAN PUBLIK NAMA KONTOR KONSULTAN PAJAK N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN	NAMA AGUNTAN PUBLIK NAMA KONTOR KONSULTAN PAJAK N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP PKANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK	NA	MA KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NPAP AGUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK N P WP KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN	NPAP AGUITAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NAM	NP	WP KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK N PW P KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPVP K	NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK N PWP KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPNP KO	NA	WA AKUNTAN PUBLIK			
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPAP KONSULTAN PAJAK 1	N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPAP KONSULTAN PAJAK NPAP KONSULTAN PAJAK P Pengisian kolon-hubon yang berisi nibal rupain harua tanga ralai dasimal (contah penulisan libat bulau pripripa hali 3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	NP	WP AKUNTAN PUBLIK			
NAMA KONSULTAN PAJAK NPVAP KONSULTAN PAJAK PAPA KONSULTAN PAJAK PAPA KONSULTAN PAJAK PAPA KONSULTAN PAJAK (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	NAMA KONSULTAN PAJAK NPNP KONSULTAN PAJAK P Finegiasis halom-hitten yang beria nibis rupish harsa tanga nibis desimal (contrib penulisan lihat bulau pengiasis halom-hitten yang beria nibis rupish harsa tanga nibis desimal (contrib penulisan lihat bulau PRUPUH-1) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (7) PROMASIAN INTO FISKM. (3) (4) (5) (6) (7) PROMASIAN INTO FISKM. (6) (7) Interplace Replace Party (17) A PRh. TERUTANO (PRis salah salau sesual dangan dengan kitaris Valgo Pajak. Unluk kibih jelasnya. Interplace Party (17) Interplace Par					
Phangistan licitors to provide the provided particles and provided perticles and the bulbs PRUPIAN	PAMP KONSULTAN PAJAK					
7, Pengisian totom-totomy yang berkiri nibir nuplah harus tanga nihi desimal (contrib penulaan libat bulau pelunjuk hal. 3) (2) (3) 1, PENGHASILAN NETO PISKAL (3) 1, PENGHASILAN NETO PISKAL (3) 1, PENGHASILAN NETO PISKAL (3) 2, O	7) Proriginate incident-holomy years barrier initial rupleth harries tamps initial desirmat (controls persultavan libratic below petunjuk hali. 3) 1. PENDOHASILAN NETO RISKAL (3) 1. PENDOHASILAN NETO RISKAL (3) 1. PENDOHASILAN NETO RISKAL (3) 1. CONTROLS RISKAL (3) 2. KOMPENSASI KORRUGAN RISKAL (3) 2. KOMPENSASI KORRUGAN RISKAL (4) 4. PPN TERUTANO (Plath autain andu seekual dengan dengan initialis Walija Palpia. Unitak lebih jalaannya, hali delih Malian hali seekual dengan dengan initialis Walija Palpia. Unitak lebih jalaannya, hali delih Palpia Riskalan Seri (1) 4. PPN TERUTANO (Plath autain andu seekual dengan dengan initialis Walija Palpia. Unitak lebih jalaannya, hali delih Palpia Riskalan Felin Januari Alian Malian Seri (1) 4. PPN TERUTANO (Plath autain andu seekual dengan dengan initialis Walija Palpia. Unitak lebih jalaannya, hali delih Palpia Riskalan Felin Januari Alian Malian Palpia Januari Alian Malian Palpia Januari Alian Palpia Januari Alian Malian Malia		-			
(3) 1. PENCHABLAN NETO FISKAL (2) 1. PENCHABLAN NETO FISKAL (2) 2. CAMPENAN RETO FISKAL (2) 2. CAMPENAN RETO FISKAL (2) 3. CAMPENAN RETO FISKAL (3) 2. CAMPENAN RETO FISKAL (3) 4. PPH TERUTANO (PILS statish foliates 2A. Jurilla Kolom (I) (3) 3. PENGHASLAN KENA PAJAK (1-2) 4. PPH TERUTANO (PILS statish satus seekuli dergan dengan kriteria Weib Pajak. Untuk kebi jalaanya, that Disus Peturjak Pangiaka SPT) 5. Tarf PPh Pa. 17 ayat (1) Hard to X Angka 3 © Tarf PPh Pa. 17 ayat (1) Kangka 3 © Tarf PPh Pa. 31 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 31 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 31 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2) X Angka 3 Ø Tarf PPh Pa. 32 ayat (2)	(1) 1. PENGHAGILAN NETO FISIKAL (2) (3) 1. PENGHAGILAN NETO FISIKAL (3) (3) 2. KOMPRINASA KERUDIAN FISIKAL (3) (1) 2. KOMPRINASA KERUDIAN FISIKAL (3) (1) 3. PENGHAGILAN KERUA PAJAK (1-2) 3. PENGHAGILAN KERUA PAJAK (1-2) 4. PPh TERUTANG (Pilah salah salah selasi selasi dengan terlahi Majib Pajak. Untuk lebih jelasinya, indi Budua Patanjuk Penglaban GPT) (4) A. PPh TERUTANG (Pilah salah salah selasi selasi dengan terlahi Majib Pajak. Untuk lebih jelasinya, indi Budua Patanjuk Penglaban GPT) (6) Tari PPh Pa TI syat (2h) X Angla 3 (7) Tari PPh Pa TI syat (2h) X Angla 3 (8) Tari PPh Pa TI syat (2h) X Angla 3 (9) Tari PPh Pa TI syat (2h) X Angla 3 (1) Menggunakan Pelahbungan Sendiri (PPh Pa, 2g) YANO TELAH DIPERHTUNGKAN TAHUN LALU (8) JUMLAH PPh TERUTANG (4+5) (9) Tari PPh Pa, 2g) YANO TELAH DIPERHTUNGKAN TAHUN LALU (9) Tari PPh Pa, 2g) YANO TELAH DIPERHTUNGKAN TAHUN LALU (9) Tari PPh Pa, 2g) YANO TELAH DIPERHTUNGKAN TAHUN LALU (9) Tari PPh Pa, 2g) YANO TELAH DIPERHTUNGKAN TAHUN LALU (9) Tari PPh Pa, 2g) YANO TELAH DIPERHTUNGKAN TAHUN LALU (9) Tari PPh Pa, 2g) YANO TELAH DIPERHTUNGKAN TAHUN LALU (10) Tari PPh Pa, 2g) YANO TELAH DIPERHTUNGKAN TAHUN LALU (10) Tari PPh Pa, 2g) Tari PPh Pa, 2g) (11) JANUAL (8a + 8b) (12) JANUAH (8a + 8b) (13) JANUAH (8a + 8b) (14) JANUAH (8a + 8b) (15) JANUAH (8a + 8b) (16) JANUAH (8a + 8b) (17) JANUAH LIBIH DIPOTONO JOPUNDUT (10) PPh YANO LEBH DIPOTONO JOPUNDUT (10) PPh YANO KURANG DIBAYAR SENDIRI (10) PPh YANO KURANG DIBAYAR (PPh Pa, 2g) (11) PPh YANO KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANOGAL (13) PPh YANO LEBH DIBAYAR (PPh Pa, 2ga) (14) DIPERHTUNGKAN DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANOGAL (14) PPH YANO KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON:	NP				
1	1. PERGHAMBLAN NETC FISIKAL 2. COMPENSASI KERUGIAN FISIKAL 3. PENTERUTANO (PIS- salah saltu sesesai dengan kerisan kitasis Walip Pajak. Untuk lebih jalaanya. 4. A PPH TERUTANO (PIS- salah saltu sesesai dengan kerisan kitasis Walip Pajak. Untuk lebih jalaanya. 6. Turi PPh Ph Ph S 15 salah saltu sesesai dengan kerisan kitasis Walip Pajak. Untuk lebih jalaanya. 6. Turi PPh Ph Ph S 15 salah saltu sesesai dengan kerisan Mangurakan Peribiungan Sendid 5. PENGENBALIAN / PENGURANGAN KERUT PAJAK LUAR NEGERI 6. PENGENBALIAN / PENGURANGAN KERUT PAJAK LUAR NEGERI 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyak Baritum Luar Negeri) 8. A. RREDIT PAJAK DALAM NEGERI 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyak Baritum Luar Negeri) 8. A. RREDIT PAJAK DALAM NEGERI 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyak Baritum Luar Negeri) 8. A. RREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8. G. G. PANDER PAJAK DALAM NEGERI 8. G. G. PPH YANG LEBIH DIBAYAR SENDIRI 9. G. G. PANDER PAJAK DALAM NEGERI DIBAYAR SENDIRI 10. D. PPH YANG LEBIH DIBAYAR SENDIRI 11. G. POS 9. PPH YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 11. PPH YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 12. PPH YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13. PPH YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 14. Tanggali 15. PPH YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 16. DESTITUSION DENGAN UTANG PAJAK DIPERTITUSION DENGAN UTANG PAJAK DIPERTITUSION DENGAN UTANG PAJAK		petunjuk hal. 3)		at bulu	
Commension Strate Recommend Commension Strate Recommension Str	A COMMENSASI REPUTUAN RISKAL Chai del Lampion Khizani 28. Jurigh Kolom (i) 3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) 4 A PPH TERUTANG (Pith skalah satu sekuli dargan dengan kitaria Wejib Pajak. Untuk lebih jelaanya, libut Buku Peturjuk Pengiaka SPT) 5 Tarf PPh Pa. 17 syat (1) Hunf ti X Angka 3 6 Tarf PPh Pa. 17 syat (1) Hunf ti X Angka 3 6 Tarf PPh Pa. 17 syat (1) Hunf ti X Angka 3 6 Tarf PPh Pa. 17 syat (1) Hunf ti X Angka 3 6 Tarf PPh Pa. 18 syat (1) Hunf ti X Angka 3 7 Tarf PPh Pa. 18 syat (1) Hunf ti X Angka 3 8 Tarf PPh Pa. 31 syat (2) X Angka 3 9 Tarf	(1		(2)		(3)
S. PENCHASILAN KENA PAJAK (1-2) 4. PPh TERUTANG (Pith salah satu sekual dengan kriteria Wikijib Pajak. Untuk Mibh jebasnya. 8. Turif PPh Ta 71 yayat (1) Hunf to X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 71 yayat (2b) X Angka 3 9. Turif PPh Ta 72 yayat (2	S. PENDHASILAN KENA PAJAK (1-2) 4. PPh TERUTANO (Rish salah sabu sesuai dengan dengan kritaria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, that Busu Petunjak Pengiahan SPh 4. PPh TERUTANO (Rish salah sabu sesuai dengan dengan kritaria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, that Busu Petunjak Pengiahan SPh 5. PENDHASILAN / PPh TERUTANO (A Ph S) 6. Tarif PPh Pa. 31 E syat (1) 6. JUMLAH PPh TERUTANO (A Ph S) 7. PPh DITANGOUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negari) 8. a. RREDIT PAJAK DALAM NEGERI CEst darif Formati Y77-EL Jumlah Kotom (2) 8. b. RREDIT PAJAK LUAR NEGERI CEst darif Formati Y77-EL Jumlah Kotom (2) 8. c. JUMLAH (8 a + 8b) 9. (6 - 7 - 8c) 9. (8 - 7 - 8c) 9. (9 - 7 - 8c) 10. PPh YANG LEBH DIRAYAR SENDIRI 10. PPh YANG LEBH DIRAYAR SENDIRI 10. PPh YANG LEBH DIRAYAR (PPh Ps. 28) 11. (9 - 10c) 11. (9 - 10c) 12. PPh YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 11.s MOHON: 13. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.s MOHON: 14. Targasi 15. PPh YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 11.s MOHON: 15. PPh YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 11.s MOHON:	8	(Disi dari Formulir 1771-l Nomor 8 Kolom 3)		1	0
A PPh TERUTANG (Pith salah satu sesual dengan dengan kriteria Wikipis Pajak, Untuk lebih jelasnya, that Buku Paturjuk Penglaian SPD) Tart PPh Pa. 17 ayat (1) Hard b X Angka 3 Tart PPh Pa. 17 ayat (1) Hard b X Angka 3 Tart PPh Pa. 17 ayat (2) KAngka 3 Tart PPh Pa. 17 ayat (2) KAngka 3 Tart PPh Pa. 18 ayat (1) S. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Pa. 2) YANG TELAH DEPENHTUNGKAN TAHUN LALU 8. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bentuan Luar Negeri) 9. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (1) 8. b. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (1) 8. b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (1) 8. b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (1) 8. c. JUMLAH (8a + 8b) 9. (6 - 7 - 8c) 9. a. PPh YANG HEBH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG LEBH DIBAYAR (PPh Pa. 29) PPR YANG LEBH DIBAYAR (PPh Pa. 29)	4. PPh TERUTANO (PRB salah salu sesua) dengan dengan kelaria Wiqib Pajak. Ustuk labih jelasnya, that Bibus Paturjuk Pengialas (PSPT) Tarif PPh Ps. 17 syst (19 Hunt V Xangha 3 Tarif PPh Ps. 17 syst (20) X Angha 3 Tarif PPh Ps. 17 syst (20) X Angha 3 Tarif PPh Ps. 31E syst (1) S. PENDEMBALIANI PPh TERUTANO (A 15) G. JUMLAH PPh TERUTANO (4 15) T. PPh DITANOGUNG PEMBRINTAH (Proyek Bentusan Luar Negeri) S. A. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disk dati Formular 1771-III Jumshi Kotom (3) S. A. KREDIT PAJAK UJAR NEGERI Disk dati Formular 1771-III Jumshi Kotom (3) S. A. KREDIT PAJAK UJAR NEGERI Disk dati Formular 1771-III Jumshi Kotom (2) S. JUMLAH (8 a + 8b) G. JUMLAH (8 a + 8b) G. JUMLAH (8 a + 8b) G. JUMLAH (8 a + 8b) D. SPPI YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUIT 10. PPh PAND GENAYAR SENDIRI D. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUIT 10. PPh PAND GENAYAR SENDIRI D. JUMLAH (10 a + 10b) 11. G = 10c) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28) PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.a MOHON: Tarigasi 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.a MOHON: DIPETTUSKAN DIPERTURSKAN CENDAN UTANG PADA ANGKA 11.a MOHON:	1 1	Disi deri Lempiran Khusus 2A Jumlah Kolo	m.B).	2	0
Test PPPs Pa. 17 syst (2) Hard 5 X Argks 3	Bhat Biblus Pathurjuk Penglalan SPT)	1	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)		3	o
Tarif PPh Pa. 17 syst (2b) X Angla 3 Tarif PPh Pa. 31E syst (1)	Tarif PPh Ps. 17 aryst (20) X Angles 3 Tarif PPh Ps. 31E syst (1)		 PPh TERUTANG (Pith salah satu sesuai lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) 	dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jeb	asnya,	
Tarif PPh Pa. 31E syst (1) Menggunakan Panhikungan Sendiri	Tarif PPh Pa. 31E ayat (1)	١.	_	jea 3	4	0
S. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KRECHT PAJAK LUAR NEGERI (PFh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU S. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) S O	S. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LIJAR NEDERI (PRH Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU S. JUMLAH PRH TERUTANG (4+5) S O	1 2	=	☐ Management on Decidence on Security	_	
Box Section	8. JUMLAH PPh TERUTANG (4+5) 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bentuen Luar Negeri) 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi dari Formule 1771-11 Jumah Kolom (1) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI DISI DISI DISI DISI DISI DISI DISI DIS	1	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KR	EDIT PAJAK LUAR NEGERI		
7. PPh DITANGQUNG PEMERINTAH (Proyek Bentuen Luer Negeri) 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Diski deri Fermik 1771-18 Jumish Kriom 6) 9. RREDIT PAJAK LUAR NEGERI Diski deri Lempisan Krusus 7A Jumish Kriom 12 0. JUMLAH (8a + 8b) 9. (8 - 7 - 8c) 0. a. PPh YANG LEBH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG CHBAYAR SENDIRI 0. JUMLAH (10a + 10b) 10a 0. STP PPh Pa. 25 (Hasya Pokok Pajak) 0. JUMLAH (10a + 10b) 11. (9 - 10c) 11. (9 - 10c) 11. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28) 11	7. PPh DITANGQUNG PEMERINTAH (Proyek Bentuen Luer Negeri) 8. a. KREDIT PAJAK DAJAM NEGERI Diski deri Fermilik 1771-18 Jumish Kotom (). 9. KREDIT PAJAK LURA NEGERI Diski deri Lemchan Khusus 7A Jumish Kotom (2). 6. JUMIJAH (8a + 8b) 9. (8 - 7 - 8c) 9. (8 - 7 - 8c) 9. (8 - 7 - 8c) 9. (9 - 7 - 8c) 10. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 10. PPh YANG LEBH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh Pa, 25 Gulawan Pokok Pajak) 10. STP PPh Pa, 25 (Hanya Pokok Pajak) 11. (9 - 10c) 11. (9 - 10c) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pa, 28) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: DIRECTITUSKAN DIRECTITUSKAN			KAN TAHUN LALU		0
8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi deli Fermali: 1771-II Jamish Kelem (I) 8 REDIT PAJAK LUAR NEGERI Disi deli Emmali: 1771-II Jamish Kelem (I) 8 REDIT PAJAK LUAR NEGERI Disi deli Emmali: 1771-II Jamish Kelem (I) 8 B 0 C 0 J 0 J 0 J 0 J 0 J 0 J 0 J	B. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Disi deri Fermalit. 1771-III. Jamish Kolom (I) b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI Disi deri Fermalit. 1771-III. Jamish Kolom (I) b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI Disi deri Fermalit. 1771-III. Jamish Kolom (I) c. JUMLAH (8a + 8b) c. JUMLAH (8a + 8b) 6c 0 0 a. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Pa. 25 (Hanya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b) 11. (0 – 10c) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pa. 29) PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 DISETOR TANGGAL Tanggal 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 MOHON: DIRESTITUSKAN DIRESTITUSKAN DIPERTITUSKAN DIPERTITUSKAN DENGAN UTANG PAJAK		8. JUMILAH PPN TERUTANG (4+5)		6	0
Disk deli Ferrade 1771-II Jamish Kolom (I) Sk KREDIT PAJAK LUAR NEGERI Disk deli I Lampican (Shusus 7A Jurish Kolom 12) C. JUMLAH (8a + 8b) Sc O	Disi del Formate 1771-11 Lambh Kolom (I) 5. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disi del Lamber Nobers (A Jambh Kolom 12) 6. JUMLAH (8a + 8b) 80 0. JUMLAH (10a + 10b) 10a 0. JUMLAH (10a + 10b) 11. (9 - 10c) 9 11. (9 - 10c) 9 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28) 13. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 MCHON : 13. PPh YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 MCHON : 0. DIRESTITUSKAN 0. DIRE		7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Pro)	ek Bantuan Luar Negeri)	7	o
Diss derit Lampiesn (Russus 7A Jumish Kotom 12) 86	Disk deri Lempisen Khasus 7A Jumlah Kotom 125 85	1			8a	0
C. JUMLAH (8a + 8b) R. (8 - 7 - 8c) A. PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI D. PPH YANG DIBAYAR SENDIRI D. PPH YANG DIBAYAR SENDIRI D. PPH YANG DIBAYAR SENDIRI D. STP PPH Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) D. STP PPH Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) D. JUMLAH (10a + 10b) D. JUMLAH (10a + 10b) D. PPH YANG KURANG DIBAYAR (PPH Ps. 28)	C. JUMLAH (8a + 8b) 0 R. (8 - 7 - 8c) 0 R. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 0 R. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 0 R. PPh Pa. 25 (Hanya Pokok Pajak) 0 R. STP PPh Pa. 25 (Hanya Pokok Pajak) 0 R. JUMLAH (10a + 10b) 11. (9 - 10c) 0 PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pa. 29) 0 PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Pa. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 MOHON: DIRESTITUSKAN DIPERTITUSKAN DIPERTITUSKAN DIPERTUNKAN DENGAN UTANG PAJAK		6. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	m 12)	8ь	0
9 0 0 (8-7-8c) 0 a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 0 b.PPh YANG LEBH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG LEBH SENDIRI 10. PPh Pa, 25 BULANAN 10a 0 0 0 0 0 11. (9-10-9)	9 0 a. PPh YANG LEBH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI b. PPh PA. 25 (Hasya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10s + 10b) 11. (9 – 10c) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.s DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 11.s MOHON: DIRECTITUSKAN DIRECTITUSKAN DIPERTITUSKAN DIPERTITUSKAN DENGAN UTANG PAJAK					
Q. PPh YANG LEBH DIPOTONG / DIPUNGUT D. PPh YANG CHBAYAR SENDIRI D. STP PPh Pa, 25 (Hanya Pokok Pajak) C. JUMLAH (10s + 10b) Ph YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pa, 26) Ph YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pa, 26) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pa, 26) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pa, 26) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pa, 26)	O RPH YANG LEBH DIPOTONG / DIPUNGUT D PPH YANG DIBAYAR SENDIRI D PPH PA 25 (Hasya Pokok Pajak) D JUMLAH (10s + 10s) PPH YANG KURANG DIBAYAR (PPH Ps. 29) PPH YANG KURANG DIBAYAR (PPH Ps. 28A) PPH YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.8 DISETOR TANGGAL S PPH YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 11.8 DISETOR TANGGAL D PPH YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 11.8 MOHON: D PPH YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 1	1				0
10, PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Pk, 25 BULANAN b. STP PPh Pk. 25 (Hasya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b) 10c 0 11. (9 - 10c) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pk. 29) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pk. 28A)	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Pk. 25 BULANAN b. STP PPh Pk. 25 (Hasya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b) 11. (9 – 10c) 11. (9 – 10c) PPh YANG LEBH DIBAYAR (PPh Pk. 28) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: DIRESTITUSKAN DIPERHITUNSKAN DENDAN UTANG PAJAK	1 8		ENDIRI	9	o
a. PPh Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b) 10c 0 11. (9 - 10c) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	a. PPh Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b) 10c 0 11. (9 - 10c) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28) PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.9 DISETOR TANGGAL 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.9 DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 MOHON: DIRECTITUSKAN DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	"		DIPUNGUT		
c. JUMLAH (10s + 10b) 10c 0 11. (9 – 10c) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	c. JUMLAH (10s + 10b) 10c 0 11. (9 - 10c) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 28) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.9 DISETOR TANDGAL 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.9 MOHON: DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI II. PPh Pk, 25 BULANAN		10a	0
11. (9 – 10c) PPB YANG KURANG DIBAYAR (PPB Ps. 29) PPB YANG LEBH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11. (9 – 10c) PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pk. 29) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Pk. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.8 DISETOR TANGGAL. 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 MOHON: DIRESTITUSIKAN DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)		106	o
O PPIS YANG KURANG DIBAYAR (PPIS PIS 29) O PPIS YANG LEBIH DIBAYAR (PPIS PIS 28A)	PPIN YANG KURANG DIBAYAR (PPIN PIL 29) PPIN YANG KURANG DIBAYAR (PPIN PIL 28A) 12. PPIN YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.8 DISETOR TANGGAL. 13. PPIN YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.8 MOHON: DIRESTITUSIKAN DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		c. JUMLAH (10s + 10b)		10e	0
O PPh YANG LEBH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.9 DISETOR TANGGAL. 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 MOHON: DIRESTITUSIKAN DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK			D. D. 40		
TO THE VALUE OF THE PARTY OF THE VALUE OF THE PARTY OF TH	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: DIRESTITUSIKAN DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	1 2	O PPILYANG KURANG DIBAYAR (PI		11	0
	13. PPIs YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 MOHON: DIRESTITUSIKAN DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	9	AC DOS VILLO DE DATO D		Tenorel	
O DIRECTITUSIKAN	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.5 MOHON: DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	1				
				JKA 11.5 MOHON:	1 -	
	TO 4 4 9 9 EA		Khusus Resitusi unluk Wajib Pajak dengan Kriteta	Terteniu atau Whilib Pajak yang Memenuhi Perayaratan Ter	tentu:	Pengembalian Pendahukan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

Gambar 3.61 INDUK SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023

	INDUK BUKA. LAMPIRAN 8A - 1 PERUSAHAAN INDUSTRI	•	BUKA		KIRIM	
	Formulir 1771	_				laman 2
(4)	(2)			RUPIAH	•	
(1)	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR	140		(3)		_
3	PENCHITUNGAN ANGSURAN b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:	144				
ı	Disi deri Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b				0
3	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c				0
PASALIS	s, PPh YANG TERUTANG Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d				0
2	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM					
1	ANSKA 14e YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	140				- 0
8	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (145 – 14e)	146				0
-	g. PPh PASAL 25: (1/12 X 14f)	14g				0
348	15 a. PPh FINAL:	15a				0
A SEA	Dilet ded Formule 1771-57 Aprilith Baylan A. Kolom (8) b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :					
568	PENGHASILAN BRUTO (Clisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b				0
33	16. Adia Transalosi Dalam Hubungan Istimawa dan/latau Transalosi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Ne	gere Tax	Haven Count	vy. (Wikilib mellempir	tom Lampiran Khusus	SA.
A JOSE DA	O3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT (*					
- 25	Tidek Ade Trenseksi Delam Hubungan Islimewa danistau Trenseksi dengan Pihak yang Merupakan Pendud	tuk Nega	ra Tax Haven	Country		
	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-II, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA:					
	a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29					
	b. 🔀 LAPORAN KEUANGAN					
	c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus a	A-1/8A-2	/8A3/8A4/6	A-5 / BA-6/ BA-7/ BA-6/		
	d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Pelunjuk Pe	ngisian S	9PT)*			
	e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Per	gisian S	PT)*			
	f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MCCAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian S	PT)*				
	g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiren Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian Si	PT)*				
3	h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)					
1	i. PERHITUNGAN PPh PASAL 28 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lempiran Khusus 6A Buku Petunjuk	Pengisi	an SPT)*			
1	J. RREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*					
	k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)					
	L RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPI: FINAL PP 48/2013 PER MASA PI	AJAK DA	ARI MASING	MASING TEMPA	TUSAHA	
	m	1				
	· 🗆					
]				
	Wigh Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau s	; nengambi	I di KPPIKP2KJ	² terdekat.		
	PERNYATAAN					
Deng	an menyadati seperuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perun	dang-un	dangan yang	berlaku,		
saya	menyabakan bahwa apa yang telah saya berbahukan di atas beserta tempiran-tempirannya adalah benar, I	engkap	dan jelas.			
	_ /		1 .			_
١ '	b. KUASA c.			d		_
	(Tempat)			tgi t	oin thn	
l _	7					
"	NDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :					
						_
N	AWA LENGKAP PENGURUS / KUASA C.					
N	PWP d.					
	1.1.32.64					


Gambar 3.62 INDUK Lanjutan SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023




Gambar 3.63 Lampiran 8A SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023



Gambar 3.64 Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan Badan Sumber : DJP Online



Gambar 3.65 *Flow Chart* Pelaporan SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023



Gambar 3.66 Usulan *Flow Chart* Pelaporan SPT Tahunan Badan Sumber : Praktikan, 2023

3.3 Kendala Yang Dihadapi

Praktikan mengalami beberapa masalah saat sedang menjalankan Kerja Profesi di CV. Laju Visi Tangguh. Kendala yang muncul terkadang menghambat proses kerja. beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Kendala yang pertama adalah pembayaran yang sering terlambat dari sisi klien yang nantinya akan menyebabkan terkena sanksi administrasi pajak. Tidak hanya pembayaran, pelaporanpun juga jika kita telat melapor karena data belum diberikan oleh klien maka akan mendapatkan sanksi administrasi pajak juga.
- Kendala kedua adalah kesalahan pengiriman bukti pendukung yang bisa menyebabkan pembetulan pada SPT Masa yang telah dilaporkan.
- 3. Kendala ketiga adalah biasanya terjadi pada saat menjelang SPT Tahunan baik orang pribadi maupun badan, semua data kita terima dari klien selain banyak yang mengirim data terlalu mepet banyak juga klien yang mengirim data masih dalam kondisi berantakan dalam maksud seperti data masih ditulis tangan dan juga tidak di rekap atau hanya memberikan bukti-bukti seperti nota atau invoice saja.
- Kendala keempat adalah sistem perpajakan yang masih sangat sering down atau belum cukup siap jika ada menumenu baru di djp online dan pada saat mendekatin tenggat waktu pelaporan SPT,
- Kendala kelima adalah dalam hal efaktur hanya bisa menggunakan 1 device per PT.
- Kendala keenam adalah perangkat komputer yang belum update sehingga sistem masih menggunakan sistem lama yang menyebabkan komputer lebih lemot. Dan masalah jaringan internet yang sering down.

.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Berdasarkan kendala dan masalah yang dianalisa oleh praktikan pada saat pelaksanaan Kerja Profesi pada CV. Laju Visi Tangguh, berikut adalah beberapa cara mengatasinya :

- 1. Untuk kendala yang pertama, yang bisa dilakukan adalah praktikan selalu menginfokan atau mengingatkan kembali kepada semua klien terkait batas pembayaran dan pelaporan jika melewati batas waktu akan terkena denda jika melewati batas tanggal yang sudah ditentukan itu. Dan seharusnya menurut praktikan, perusahaan harus memiliki perjanjian tertulis pada saat awal kerja sama dengan klien untuk denda administrasi yang dikenakan oleh DJP atas keterlambatan bukan menjadi kesalahan atau tanggung jawab perusahaan.
- 2. Untuk kendala yang kedua kesalahan pengiriman bukti pendukung yang menyebabkan pembetulan adalah kita lebih teliti lagi dan meng-cross check lagi data yang diberikan klien, selain itu kita pasti akan melakukan pembetulan dan memastikan Kembali ke klien jika data ini sudah benar atau belum.
- 3. Untuk kendala yang ketiga yaitu data yang dikirim klien tidak proper atau berantakan, kita berusaha semaksimal mungkin bekerja sama. Awal yang kita lakukan adalah meminta staff klien terlebih dahulu apakah data sangat tidak memungkinkan untuk menjadi softcopy atau tidak, tetapi jika memang staff klien tidak bisa menjadikan softcopy praktikan dan karyawan lain berusaha semaksimal mungkin untuk menginput ulang data tersebut. Dan menurut praktikan hal ini sangat memperlambat proses kerja jadi alangkah lebih baik di awal kerja sama sudah dijelaskan untuk perusahaan hanya menerima data data soft copy.
- 4. Kendala yang keempat adalah kendala yang bermasalah dengan sistem perpajakan yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai web atau server itu kembali normal. Dan selain itu untuk mengantisipasi server down praktikan lebih

- dulu melakukan pelaporan jauh dari sebelum tenggat waktu karena server pajak *down* biasanya karena terlalu banyak yang akses web di tenggat waktu lapor tersebut.
- 5. Kendala kelima juga berkaitan dengan peraturan perpajakan yang mana efaktur hanya bisa dipakai atau digunakan di 1 device saja, maka jika terjadi kesalahan atau klien bertanya mengenai efaktur kita bisa memanfaatkan aplikasi teamviewer sehingga kita bisa mengakses device klien yang terdapat efaktur tersebut.
- 6. Untuk kendala keenam baiknya perusahaan melakukan pemeliharaan pada perangkat karyawan secara teratur karena masalah jaringan internet dan sistem komputer yang kurang maksimal yang mana sangat menghambat pekerjaan.

3.5 Pembelajaran yang Diperoleh dari Kerja Profesi

Selama praktikan melakukan masa kerja profesil di CV.Laju Visi Tangguh, sangat banyak ilmu dan wawasan yang praktikan terima, Terlebih pengalaman baru yang diperoleh, khususnya yang relevan dalam perpajakan. semua pengalaman itu apa pun yang diperoleh praktikan saat menerima KP dapat digunakan sebagai pondasi untuk masa depan masuk ke industri perpajakan juga. Bagian dari pembelajaran praktikan yang diperoleh dalam melakukan pekerjaan profesional meliputi:

- 1. Praktikan memahami dan menjadi mengerti cara untuk menghitung pajak terutang.
- 2. Praktikan memahami tata cara pelaporan perpajakan.
- 3. Praktikan bisa tahu aturan-aturan pajak yang paling terbaru.
- 4. Praktikan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik karena sudah berurusan langsung dengan klien.